

KONSEPTUALISASI
PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS EKSTERNAL
UNTUK MENGATASI TINDAK PIDANA DI PONDOK PESANTREN
PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF DAN *SIYASAH IDARIYAH*

SKRIPSI

oleh
Moh. Lutfi Aziz
200203110046



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

KONSEPTUALISASI
PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS EKSTERNAL
UNTUK MENGATASI TINDAK PIDANA DI PONDOK PESANTREN
PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF DAN *SIYASAH IDARIYAH*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

oleh

Moh. Lutfi Aziz

200203110046



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KE ASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab keilmuaan yang diampu

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KONSEPTUALISASI PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS
EKSTERNAL UNTUK MENGATASI TINDAK PIDANA DI PONDOK
PESANTREN PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF dan *SIYASAH*
*IDARIYAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari ada laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya ilmiah orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat sebuah gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 Desember, 2024



Moh. Lutfi Aziz
200203110046

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh. Lutfi Aziz NIM:
200203110046 Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KONSEPTUALISASI PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS
EKSTERNAL UNTUK MENGATASI TINDAK PIDANA DI PONDOK
PESANTREN PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF DAN *SIYASAH*
*IDARIYAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui
Ketua Progam Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, SH., M. Hum
NIP.196807101999031002

Malang, 13 Desember 2024

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. SAIFULLAH, S.H., M. Hum.
NIP. 196512052000031001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Moh. Lutfi Aziz NIM 200203110046, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KONSEPTUALISASI PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS EKSTERNAL UNTUK MENGATASI TINDAK PIDANA DI PONDOK PESANTREN PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF DAN *SIYASAH* *IDARIYAH*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Prayudi Rahmatullah, M.HI.

NIP. 198507032023211024

2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

NIP. 196512052000031001

3. Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

NIP. 196509041999032001


()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 20 Desember 2024



()
Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
197708222005011003



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh. Lutfi Aziz
Nim : 200203110046
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. SAIFULLAH, S.H. M. Hum.
Judul Skripsi : Konseptualisasi Badan Pengawas Eksternal untuk Mengatasi Tindak Pidana di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Responsif dan *Siyasah Idariyah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	30 April 2024	Proposal	
2.	7 Mei 2024	Revisi Proposal & ACC Proposal	
3.	25 September 2024	Revisi Proposal Seminar Hasil	
4.	4 Oktober 2024	Konsultasi Bab I dan II	
5.	11 Oktober 2024	Revisi Bab I dan II	
6.	21 Oktober 2024	Konsultasi BAB III	
7.	11 November 2024	Revisi BAB III dan Konsultasi Bab IV, Abstrak	
8.	20 November 2024	Konsultasi Abstrak dan Kesimpulan	
9.	28 November 2024	Memperbaiki Teknik Penulisan Skripsi Sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi	
10.	2 Desember 2024	ACC Draft Final Skripsi	

Malang, 13 Desember 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, SH., M., Hum
NIP.196807101999031002

MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Dari Abu Said Al Khudri ra, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya (kekuasaannya). Kalau dia tidak mampu hendaknya dia ubah dengan lisannya dan kalau dia tidak mampu hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Dan inilah selemah-lemahnya iman.’” (HR Muslim)

“Tempat paling berbahaya adalah tempat di mana kamu merasa aman”

Tere Liye

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan tanpa henti kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

KONSEPTUALISASI PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS EKSTERNAL UNTUK MENGATASI TINDAK PIDANA DI PONDOK PESANTREN PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF DAN *SIYASAH IDARIYAH*

Dapat kami Selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam kami haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW, yang telah memberikan teladan yang baik kepada umatnya dalam menjalani kehidupan secara syar'i. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang mengikuti ajaran-ajaran beliau dan termasuk dalam golongan orang-orang beriman yang mendapatkan syafaatnya pada hari akhir kelak. Aamiin.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan segala pengajaran, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan, penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji Skripsi, Ibu Dra. Jundiani, SH., M.Hum, Bapak Prayudi Rahmatullah, M.HI, dan Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dewan penguji skripsi yang telah

memberikan arahan dan masukan berharga, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lebih baik.

5. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas bimbingan, saran, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penelitian.
6. Ibu Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM. selaku dosen wali. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas bimbingan, saran, dan motivasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan.
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademika, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) serta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, atas dukungan dan kontribusinya selama ini.
8. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Ali Muhtarom dan Ibunda Nur Hamiatun saya tersayang yang telah memberikan saya kesempatan lahir didunia dan merawat saya hingga sebesar sekarang, rasa sayang yang tak pernah putus dari mereka berdua yang telah mengantarkan saya hingga ketitik ini. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan kata yang tak pernah saya ucapkan secara langsung, saya ingin bilang bahwa saya sangat menyayangi kalian berdua sampai kapanpun dan saya akan selalu mendoakan yang terbaik buat kalian berdua. Semoga selalu diberikan rahmat, ridha, dan perlindungan dari Allah SWT.
9. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala kebaikan dan uluran tangan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik bagi kalian semua.
10. *I want to thank me for believing in me, I want to thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and trying to give*

more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong. I wanna thank me for being me at all times.

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

Malang, 13 Desember 2024

Penulis,

Moh. Lutfi Aziz

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini termasuk nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku rujukan. Penulis judul buku dalam catatan kaki (*footnote*) maupun daftar pustaka tetap mengikuti ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (titik di atas)

ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	‘ain‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	..'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Namun, jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا.. يَا..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَاِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَاُ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

E. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: Ta marbūṭah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, ditransliterasikan sebagai [t]. Sementara itu, ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, ditransliterasikan sebagai [h].

Jika sebuah kata berakhir dengan ta marbūṭah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al-" dan bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan menjadi "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةُ talhah

F. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya, setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Namun, jika kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang telah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KE ASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
خلاصة	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
E. METODE PENELITIAN	9
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Sumber Bahan Hukum	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Metode Analisis Bahan Hukum	13
F. PENELITIAN TERDAHULU.....	14
G. Definisi Konseptual	26
H. SISTEMATIKA PENELITIAN	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Kajian Pustaka.....	31
1. Pondok Pesantren	31

2. Tindak Pidana.....	33
3. Hukum Responsif.....	46
4. <i>Siyasah Idariyah</i>	54
BAB III PEMBAHASAN.....	57
A. Faktor-Faktor Hukum dan Sosial yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana di Pondok Pesantren.....	57
B. Konseptualisasi Badan Pengawas Eksternal Terhadap Pondok Pesantren Melalui Regulasi yang Ada Ditinjau dari Perspektif Hukum Responsif	61
C. Peran Kementerian Agama Republik Indonesia dan pondok pesantren dalam menangani tindak pidana di pondok pesantren ditinjau dari perspektif <i>siyasah Idariyah</i>	72
B AB IV PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	96

ABSTRAK

Moh. Lutfi Aziz, (200203110046), 2024, **KONSEPTUALISASI PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS EKSTERNAL UNTUK MENGATASI TINDAK PIDANA DI PONDOK PESANTREN PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF dan SIYASAH IDARIYAH**, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Prof. Dr. H. SAIFULLAH, S.H. M. Hum.

Kata Kunci: Badan Pengawas Eksternal; Hukum Responsif; Konseptualisasi; Tindak Pidana.

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting dalam pembentukan moral dan karakter santri. Namun, di sisi lain, lingkungan yang tertutup sering kali menjadikan pesantren rawan terhadap tindak pidana seperti kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang sulit terungkap. Kurangnya pengawasan eksternal dan otonomi internal yang berlebihan menyebabkan ketidaktransparanan dalam pengelolaan masalah ini. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang independen untuk menjaga integritas pesantren. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan faktor hukum dan sosial dalam tindak pidana pesantren, regulasi badan pengawas eksternal menurut hukum responsif, serta peran Kemenag dan pesantren dalam perspektif *siyasah Idariyah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka yang melibatkan bahan hukum primer seperti undang-undang terkait pesantren, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami hubungan antara regulasi dan kebutuhan pembentukan badan pengawas eksternal. Faktor hukum dan sosial di pesantren seperti kurangnya aturan khusus, minim pengawasan eksternal, stigma masyarakat, serta tekanan ekonomi, memicu tindak pidana yang sering diselesaikan secara internal tanpa melibatkan pihak yang berwenang. Pembentukan badan pengawas eksternal yang dilandasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren akan mengikuti karakteristik dari Hukum Responsif agar bisa mudah diterima di lingkungan pondok pesantren. Kementerian Agama juga berperan penting dalam pembentukan badan pengawas eksternal karena memiliki keunggulan dalam bidang administratif dan juga memenuhi 3 syarat administrasi yang baik menurut *Siyasah Idariyah*. Pembentukan badan pengawas eksternal merupakan solusi penting untuk mengatasi tindak pidana di pondok pesantren. Selain meningkatkan akuntabilitas, keberadaan badan ini diharapkan dapat memperbaiki reputasi pesantren sebagai institusi yang aman dan mendidik. Upaya ini membutuhkan dukungan regulasi yang lebih komprehensif dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

ABSTRACT

Moh. Lutfi Aziz, (200203110046), 2024, *Conceptualization of External Oversight Body Formation to Address Criminal Acts in Islamic Boarding Schools from the Perspective of Responsive Law and Siyasah Idariyah*, Thesis, Constitutional Law Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum.

Keywords: Conceptualization; Criminal Acts; External Supervisory Body; Responsive Law.

Islamic boarding schools as educational institutions have an important role in shaping the morals and character of students. However, on the other hand, the closed environment often makes these schools vulnerable to crimes such as violence and human rights violations that are difficult to uncover. The lack of external oversight and excessive internal autonomy leads to a lack of transparency in managing these issues. This creates an urgent need for stricter regulations and independent oversight to maintain the integrity of the boarding schools. The research aims to analyze and describe the legal and social factors in boarding school criminal acts, external supervisory body regulations according to responsive law, and the role of the Ministry of Religious Affairs and boarding schools from a Siyasah Idariyah perspective. This research employs a normative juridical method with a conceptual and legislative approach. Data is collected through literature studies involving primary legal materials such as laws related to boarding schools, as well as secondary legal materials in the form of academic literature. Analysis is conducted qualitatively to understand the relationship between regulations and the need for the establishment of external supervisory bodies. Legal and social factors in boarding schools, such as the lack of specific regulations, minimal external oversight, societal stigma, and economic pressures, trigger crimes that are often resolved internally without involving authorities. The establishment of an external supervisory body based on Article 50 of Law Number 18 of 2019 concerning boarding schools will follow the characteristics of Responsive Law to be easily accepted in the boarding school environment. The Ministry of Religious Affairs also plays a crucial role in forming this external supervisory body as it has advantages in administrative matters and meets three criteria for good administration according to Siyasah Idariyah. The establishment of an external supervisory body is an important solution to address crimes in boarding schools. In addition to improving accountability, the existence of this body is expected to enhance the reputation of boarding schools as safe and educational institutions. This effort requires support from more comprehensive regulations and collaboration with various related parties.

خلاصة

محمد لطفي عزيز، (200203110046)، 2024، تصور تشكيل هيئة رقابة خارجية لمعالجة الجرائم في المدارس الإسلامية الداخلية من منظور القانون الاستجابي والسياسة الإدارية، أطروحة، برنامج القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانغ، المشرف: الأستاذ الدكتور ح. سيف الله، محام، م. حم.

الكلمات المفتاحية: هيئة الرقابة الخارجية؛ الجرائم؛ القانون الاستجابي؛ تفعيل المفاهيمي.

معهد بونتوك (الكتاب) كمؤسسة تعليمية إسلامية يلعب دوراً مهماً في تشكيل الأخلاق وشخصية الطلاب. ومع ذلك، فإن البيئة المغلقة غالباً ما تجعل المعهد عرضة للجرائم مثل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي يصعب كشفها. يؤدي نقص الإشراف الخارجي والحكم الذاتي الداخلي المفرط إلى عدم الشفافية في إدارة هذه المشكلة. وهذا يثير الحاجة الملحة إلى تنظيم أكثر صرامة وإشراف مستقل للحفاظ على نزاهة المعهد. الهدف من هذه الدراسة هو تحليل ووصف العوامل القانونية والاجتماعية في الجرائم داخل المدارس الإسلامية (المعاهد)، وتنظيم الهيئة الرقابية الخارجية وفقاً للقانون التجاوي، ودور وزارة الشؤون الدينية والمدارس الإسلامية من منظور السياسة الإدارية. تستخدم هذه الدراسة المنهج القانوني المعياري مع النهج المفاهيمي والتشريعي. تم جمع البيانات من خلال الدراسة المكتبية التي تشمل المواد القانونية الأولية مثل القوانين المتعلقة بالمعهد، وكذلك المواد القانونية الثانوية مثل الأدبيات الأكاديمية. تم إجراء التحليل بشكل نوعي لفهم العلاقة بين اللوائح والحاجة إلى إنشاء هيئة إشراف خارجية. العوامل القانونية والاجتماعية في المعهد مثل نقص القواعد الخاصة، وقلة الإشراف الخارجي، والوصمة الاجتماعية، والضغوط الاقتصادية، تحفز الجرائم التي غالباً ما يتم حلها داخلياً دون إشراك السلطات المختصة. سيبعث إنشاء هيئة إشراف خارجية بناءً على المادة 50 من القانون رقم 18 لعام 2019 بشأن المعهد خصائص القانون التجاوي حتى يسهل قبوله في بيئة المعهد. كما يلعب وزير الشؤون الدينية دوراً مهماً في إنشاء هيئة إشراف خارجية لأنه يتمتع بميزة في المجال الإداري ويستوفي 3 شروط إدارية جيدة وفقاً للسياسة الإدارية. يعد إنشاء هيئة إشراف خارجية حلاً مهماً للتعامل مع الجرائم في المعهد. بالإضافة إلى تعزيز المساءلة، يُتوقع أن تساعد هذه الهيئة في تحسين سمعة المعهد كمؤسسة آمنة ومربية. تتطلب هذه الجهود دعماً تنظيمياً أكثر شمولية والتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI, Tak terkecuali di wilayah pondok pesantren. Namun, dalam penerapannya pondok pesantren terkesan menjadi kebal hukum karena banyak sekali kasus kriminalitas yang disembunyikan dari dunia luar.

Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam yang memegang peranan krusial dalam membentuk karakter dan moralitas individu, kadangkala menjadi tempat tersembunyi bagi berbagai permasalahan kriminalitas yang mungkin terjadi di dalamnya. Meskipun pondok pesantren merupakan institusi keagamaan yang dihormati dan diakui secara resmi oleh negara, kenyataannya, sebagian pesantren dapat menjadi tempat di mana permasalahan kriminalitas seringkali ditutupi atau disembunyikan.

Beberapa permasalahan kriminalitas yang mungkin terjadi di pondok pesantren dan cenderung diabaikan termasuk penyalahgunaan narkoba, kekerasan fisik dan seksual, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Fenomena ini mungkin terjadi karena adanya ketidaktransparanan internal di pesantren, di mana kebijakan privasi dan otonomi pesantren sering kali dianggap sebagai benteng yang melindungi mereka dari pengawasan eksternal yang lebih ketat.

Meskipun regulasi yang mengatur pondok pesantren, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, memiliki tujuan baik dalam memberikan landasan hukum bagi pengembangan pesantren, namun masih terdapat celah yang memungkinkan permasalahan kriminalitas untuk berkembang tanpa pengawasan yang memadai. Beberapa pesantren mungkin mengambil keuntungan dari ketidakjelasan regulasi ini untuk menutup-nutupi permasalahan internal, mengakibatkan hilangnya akuntabilitas dan transparansi.

Banyak sekali contoh kasus mengenai kriminalitas di pesantren yang tidak diketahui oleh keluarga korban itu sendiri, sehingga menyebabkan sulitnya untuk menyelidiki kebenaran akan suatu kasus yang terjadi di lingkup pesantren. Seperti kasus yang terjadi di Pondok Pesantren (Ponpes) PPTQ Al Hanifiyyah di Mojo, Kediri Jawa Timur. Pihak Pondok Pesantren (ponpes) awalnya menginformasikan kepada keluarga bahwa BB meninggal dunia akibat terjatuh di kamar mandi. Berita ini diterima dengan rasa duka mendalam oleh keluarga yang tidak menyangka kehilangan tersebut. Namun, ketika jenazah Bintang tiba di kampung halamannya di Kampunganyar, Kendenglembu, Karangharjo, Glenmore, Banyuwangi pada hari Sabtu, fakta yang terungkap jauh berbeda dari yang telah diberitakan.

Tubuh BB ternyata memiliki banyak luka lebam dan memar yang bilamana disebut sebagai bekas luka jatuh dari tangga terlihat tidak wajar, dikarenakan hal itulah keluarga korban meminta keterangan yang lebih detail mengenai kronologi kejadian dan akhirnya terungkap bahwa ternyata Bintang mendapat kekerasan fisik

yang membuatnya sampai meninggal dunia.¹ Selain kasus BB, masih banyak kasus lainnya yang sempat ramai dibicarakan, berikut adalah data kasus yang saya dapatkan dari menganalisis berbagai macam media massa online dan mencocokkannya dengan data yang ada di Direktori Putusan Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.2

Contoh Kasus

NO	JENIS TINDAK PIDANA	LOKASI PESANTREN	TAHUN KEJADIAN	NOMOR PERKARA PENGADILAN
1.	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Pesantren Tahfidz Madani, Cibiru, Kota Bandung	2021	86/PID.SUS/2022/PT BDG
2.	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Pondok Pesantren Shiddiqiyah, Desa Losari, Ploso, Kabupaten Jombang.	2022	1361/Pid.B/2022/PN Sby
3.	Penganiayaan Berat	Pondok Modern Darussalam Gontor Putra Kampus Pusat, Gontor, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo	2023	1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png
4.	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Pondok Pesantren AL DJALIEL 2 Dusun Krajan, Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember	2023	237/Pid.Sus/2023/PN Jmr
5.	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Pondok Pesantren Miftahul Huda, Sungai Gelam,	2023	37/Pid.Sus/2023/PN Snt

¹ CNN Indonesia, “Kronologi Santri di Kediri Meninggal Diduga Dianiaya Senior,” CNN Indonesia, diakses 3 September 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240228065019-20-1068069/kronologi-santri-di-kediri-meninggal-diduga-dianiaya-senior>.

		Kabupaten Muaro Jambi		
6.	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Pondok Pesantren Riyadhul Jannah, Beji, Kota Depok	2023	449/Pid.Sus/2022/PN Dpk
7.	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Pondok Pesantren Nurul Musthofa, Desa Pasir, Mijen, Kabupaten Demak	2024	109/Pid.Sus/2024/PN Dmk
8.	Penganiayaan Berat	Pondok Pesantren Ta'mirul Islam, Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen	2024	4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn
9.	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Pondok Pesantren Nur Illahi, Desa Tangkilsari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang	2024	362/Pid.Sus/2023/PN Kpn
10.	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Pondok Pesantren Darul Hijrah Wal Qurra, Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang,	2024	280/PID.SUS/2024/PT SMR ²

Pentingnya mengatasi permasalahan kriminalitas yang ditutupi oleh pesantren tidak hanya berkaitan dengan keamanan internal pesantren itu sendiri, tetapi juga melibatkan hak-hak asasi manusia dan keselamatan para santri. Keterlibatan pesantren dalam menyembunyikan permasalahan kriminalitas juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam, yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendidik. Oleh karena itu,

² Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, "Putusan PT SAMARINDA 280/PID.SUS/2024/PT SMR," 2024.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef7bb02ec8745eaecf303933363530.html>.

badan pengawas eksternal menjadi penting untuk mengawasi pondok pesantren secara eksternal, karena selama ini yang menjadi pengawas didalam pondok pesantren adalah dewan masyayikh yang dimana anggotanya adalah orang internal pesantren. Hal ini menjadikan tindakan kriminalitas di pondok pesantren sulit untuk mendapatkan hukuman yang sesuai dengan undang-undang karena ditutupi oleh pondok pesantren itu sendiri.³

Permasalahan kriminalitas di pondok pesantren memang sering menjadi dilema bagi seorang pengasuh/pemipin pondok pesantren, karena disatu sisi ingin menyediakan tempat belajar yang aman dan nyaman, tapi disisi lain juga tidak mau nama baik lembaga menjadi jelek karena tersebarnya kasus kriminalitas yang terjadi dilembaganya. Untuk itulah badan pengawas eksternal diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kementerian Agama menjadi pilihan yang sangat pas untuk mengisi posisi tersebut karena Kementerian Agama memegang peranan sentral dalam mengawasi dan membina lembaga keagamaan di Indonesia. Dengan wewenang dan kewenangannya, Kementerian Agama dapat memberikan bimbingan dan pengawasan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh pesantren. Pengalaman dan pengetahuan mendalam tentang ajaran agama Islam serta kerangka hukum yang dimiliki Kementerian Agama menjadi keunggulan, memberikan dasar kuat untuk pengawasan di pesantren. Kerja sama antara Kementerian Agama dan pondok pesantren diperbolehkan dalam pasal 50 undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

³ Ahmad Jamaludin dan Yuyut Prayuti, "Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren," *Law Journal Res Nullius* 4, no. 2 (2022): 161–169.

Kesesuaian visi dan misi antara Kementerian Agama dengan pesantren menciptakan dasar yang harmonis untuk bekerjasama. Dengan adanya legitimasi dan akreditasi dari Kementerian Agama, pesantren dapat memperoleh pengakuan resmi terkait kualitas dan kepatuhan mereka terhadap regulasi. Kementerian Agama juga memiliki ruang lingkup pengawasan yang luas, memungkinkan mereka untuk menyelenggarakan pengawasan di berbagai pesantren di seluruh Indonesia.

Sebenarnya Kementerian Agama Republik Indonesia sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. PMA ini kemudian didetailkan lagi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4836 Tahun 2022 tentang Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak.⁴ Namun dalam regulasi tersebut masih ada kesenjangan dalam menangani kasus kriminalitas di pondok pesantren. Dalam regulasi PMA tersebut hanya berfokus pada kekerasan seksual saja dan masih ada celah untuk melakukan tindakan kekerasan seksual karena lingkungan pondok pesantren yang tertutup dari dunia luar.

Kementerian Agama juga merupakan lembaga negara yang memberikan izin operasional kepada pesantren, sehingga memiliki wewenang untuk mencabut kembali izin tersebut apabila pondok pesantren dinilai lalai dalam tugasnya untuk menyediakan tempat belajar yang nyaman dan aman bagi peserta didik. Oleh karena

⁴ Muhammad Syakir, "Hindari Kekerasan, Pesantren Harus Punya Mekanisme Pengawasan Internal," NU Online, 12 Oktober 2023, <https://www.nu.or.id/nasional/hindari-kekerasan-pesantren-harus-punya-mekanisme-pengawasan-internal-7MNID>.

itu Kementerian Agama menjadi pilihan yang pas untuk menjadi badan pengawas eksternal. Selain meningkatkan nilai mutu dari pondok pesantren, badan hukum tersebut juga dapat menjadi jaminan bagi orang tua yang takut untuk memondokkan anaknya dikarenakan kurangnya transparansi penegakkan hukum didalam pondok.⁵

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai konseptualisasi pembentukan badan pengawas eksternal untuk mengatasi tindak pidana di pondok pesantren. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan tersebut dari perspektif hukum responsif dan *siyasah idariyah*, dengan fokus pada peran Kementerian Agama dalam pengawasan dan penanganan kasus kriminalitas di lingkungan pesantren. Ketertarikan penulis untuk mengkaji hal tersebut dirumuskan dalam judul: "**Konseptualisasi Pembentukan Badan Pengawas Eksternal untuk Mengatasi Tindak Pidana di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Responsif dan *Siyasah Idariyah*"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor-faktor hukum dan sosial mempengaruhi terjadinya tindak pidana di pondok pesantren?
2. bagaimana regulasi yang ada dapat mewujudkan konseptualisasi badan pengawas eksternal terhadap Pondok Pesantren ditinjau dari perspektif Hukum Responsif?

⁵ "Bagaimana cara mengajukan Izin Pendirian Pondok Pesantren – Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta," diakses 8 Maret 2024, <https://www.kemenagkotajogja.org/faq/permohonabagaimanacara-mengajukan-izin-pendirian-pondok-pesantren/>.

3. Bagaimana peran Kementerian Agama Republik Indonesia dan pondok pesantren dalam menangani tindak pidana di pondok pesantren ditinjau dari perspektif *siyasah Idariyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana faktor-faktor hukum dan sosial mempengaruhi terjadinya tindak pidana di pondok pesantren.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana regulasi yang ada dapat mewujudkan konseptualisasi badan pengawas eksternal terhadap Pondok Pesantren ditinjau dari perspektif Hukum Responsif.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Kementerian Agama Republik Indonesia dan pondok pesantren dalam menangani tindak pidana di pondok pesantren ditinjau dari perspektif *siyasah Idariyah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat membantu mengembangkan dan memperkaya bidang studi terkait pengawasan dan hukum keagamaan, khususnya dalam konteks pondok pesantren. Hasil penelitian dapat menjadi referensi penting bagi peneliti dan akademisi yang tertarik dengan isu-isu keamanan dan integritas di lembaga pendidikan keagamaan. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan berfokus pada aspek-aspek tertentu yang mungkin belum tergarap secara menyeluruh dalam konteks pengawasan tindakan kriminalitas di pondok pesantren.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan konkret untuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dan lembaga keagamaan, guna mencapai tujuan bersama dalam menjaga keamanan dan integritas pondok pesantren. Informasi dan rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan pihak terkait, termasuk pemerintah, Kementerian Agama, dan pengelola pesantren, kekuatan dan wawasan yang diperlukan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan tindakan kriminalitas.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data guna menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau mencapai tujuan tertentu. Metode ini merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang berhubungan dengan cara kerja terstruktur untuk memahami subjek atau objek penelitian, dengan tujuan menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memiliki validitas.⁶ Tujuan utama penelitian adalah memperoleh pengetahuan baru, memverifikasi teori atau konsep yang sudah ada atau memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena atau masalah yang diteliti.⁷ Metode penelitian yang digunakan membantu peneliti dalam menjalankan penelitian agar dapat mencapai hasil dan kesimpulan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 13.

⁷ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 23.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif, juga disebut penelitian hukum doktrinal.⁸ Pada jenis penelitian ini, hukum sering kali dipahami sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah dan norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai.⁹ Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga dapat diperoleh argumentasi, teori, atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan melibatkan penelaahan terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁰ Penelitian ini akan berfokus pada konseptualisasi badan pengawas eksternal di pondok pesantren dengan menggunakan pasal 50 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai acuan.¹¹ Sedangkan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 35.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 11.

¹⁰ Salim dan Erlis Septiana Urbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Pemilihan Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 17.

¹¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191)

pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menganalisis konsep-konsep berdasarkan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan tujuan menemukan ide-ide yang menghasilkan konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum tersebut.¹² Penelitian ini menggunakan teori hukum responsif dan *siyasah idariyah* sebagai acuannya.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis, yaitu :

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum dan perundang-undangan yang bersifat mengikat serta relevan dengan penelitian ini meliputi berbagai ketentuan hukum dan regulasi.¹³ Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

¹² I Made Pasek Diantha, *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 156.

¹³ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 180.

- 5) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren
- 6) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.
- 7) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4836 Tahun 2022 tentang Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi terkait hukum yang bersifat non-resmi, yang berfungsi sebagai data tambahan dan menjadi referensi untuk masalah penelitian. Contoh bahan hukum sekunder meliputi buku, skripsi, dan jurnal.¹⁴

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan panduan atau penjelasan yang berguna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya termasuk Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan sumber-sumber sejenis lainnya.¹⁵

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada bagian ini dijelaskan tahapan kerja, alat, serta cara pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan pendekatan penelitian. Setiap

¹⁴ Zainudin Alli, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 52.

pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif meliputi penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, serta pengkajian bahan hukum melalui studi literatur hukum. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dilakukan dengan mengelompokkan berdasarkan tingkatan atau hierarki peraturan. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mencatat literatur yang relevan, seperti karya ilmiah (hasil penelitian), majalah, surat kabar, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.¹⁶ Sedangkan pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun elektronik melalui internet, untuk memperoleh kerangka teori dari pemikiran para ahli dan kemudian menilai relevansinya dengan fakta yang ada di lapangan, yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis bahan hukum.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yang melibatkan interpretasi mendalam terhadap bahan-bahan hukum, sebagaimana biasanya dilakukan dalam penelitian hukum normatif. Selanjutnya, hasil analisis tersebut akan dihubungkan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini untuk menghasilkan penilaian objektif yang dapat menjawab isu-isu yang diteliti. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang merujuk

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* (Jakarta: UI Press, 2008), 81.

pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁷

F. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan uraian mengenai sebuah penelitian ilmiah yang telah dilakukan yang bersumber dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel yang telah diterbitkan. Penelitian terdahulu berfungsi untuk menghindari plagiasi dan menjelaskan keorisinilan penelitian yang sedang diteliti dengan menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya serta mempunyai keterkaitan dan permasalahan yang sama dengan penelitian agar menghindari duplikasi dan menjalankan keorisinilan penelitian dan dapat menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan dari data yang ditemukan penulis, ada beberapa judul lain yang memiliki tema tidak jauh berbeda dengan tema penulisan.

1. Jurnal yang ditulis oleh Samsul Bahri dan Mansari dari Universitas Iskandarmuda Banda Aceh pada tahun 2021, berjudul "**Model Pengawasan Anak dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pesantren**"¹⁸, menggunakan metode penelitian kualitatif. Rumusan masalah jurnal ini mencakup bagaimana praktik pelecehan seksual di pesantren terjadi, upaya pengawasan oleh pengurus

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, 3 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 105.

¹⁸ Samsul Bahri dan Mansari, "Model pengawasan anak dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan pesantren," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2021): 108–129.

pesantren, dan respons orangtua dalam mencegah pelecehan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pesantren semakin diperketat melalui berbagai langkah seperti pemasangan CCTV, pemisahan santri laki-laki dan perempuan, serta peningkatan pemahaman agama. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus yang lebih luas pada urgensi pembentukan badan pengawas eksternal untuk menangani kriminalitas tertutup di pesantren dengan pendekatan hukum responsif, bukan hanya mengatasi pelecehan seksual melalui pengawasan internal.

2. Jurnal yang ditulis oleh Adhi Wahyu Pradani dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2022 berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Kasus Pondok Pesantren di Bandung Jawa Barat"**¹⁹ menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan di pondok pesantren serta bagaimana proses hukum diterapkan pada kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku sering kali tidak maksimal dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sementara hambatan terbesar adalah ketakutan korban untuk melapor akibat ancaman dari pelaku serta stigma sosial. Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada fokus saya

¹⁹ Adhi Wahyu Pradani, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Kasus Pondok Pesantren Di Bandung Jawa Barat," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 798–811.

yang menitikberatkan pada urgensi pembentukan badan pengawas eksternal untuk mengatasi kriminalitas tersembunyi di pondok pesantren, dengan menggunakan pendekatan hukum responsif dan teori kontrol sosial, serta menekankan peran Kementerian Agama dalam pembentukan badan pengawas eksternal, bukan hanya pada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku.

3. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rafeillito Hudita Maulanasyah dan Muh. Jufri Ahmad dari Universitas 17 Agustus 1945 pada tahun 2023 berjudul "**Urgensi Pengaturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga Pondok Pesantren**"²⁰ menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana pentingnya pengaturan pencegahan kekerasan seksual di pesantren dan bagaimana pemerintah serta pesantren harus memperkuat langkah-langkah untuk mencegah kekerasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pencegahan kekerasan seksual di pesantren perlu diperkuat, serta peran Kementerian Agama sangat diperlukan dalam memastikan perlindungan dan pengawasan. Perbedaan dengan penelitian saya adalah fokus saya yang lebih luas pada urgensi pembentukan badan pengawas eksternal untuk mengatasi kriminalitas tertutup di pesantren, serta penggunaan pendekatan hukum

²⁰ Muhammad Rafeillito Hudita Maulanasyah dan Muh Jufri Ahmad, "Urgensi Pengaturan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lembaga Pondok Pesantren," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 591–602.

responsif dan teori kontrol sosial, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada regulasi pencegahan kekerasan seksual.

4. Jurnal yang ditulis oleh Mohd Fariz Saputra, Moh. Muhibbin, dan Sunardi dari Universitas Islam Malang pada tahun 2024 dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Santri Atas Tindakan Bullying di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang"**²¹ menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Rumusan masalah dalam jurnal tersebut mencakup faktor penyebab terjadinya bullying, hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada santri, serta langkah-langkah yang diambil untuk melindungi santri dari tindakan bullying. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan bullying, hambatan dalam perlindungan hukum, serta upaya konkret perlindungan yang dilakukan oleh pondok pesantren. Melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Mohd Fariz Saputra, Moh. Muhibbin, dan Sunardi memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan di paparkan dalam skripsi ini yakni tidak hanya membahas bullying, tetapi juga berfokus pada urgensi pembentukan badan pengawas eksternal untuk mengatasi kriminalitas tertutup di pondok pesantren secara menyeluruh dengan pendekatan hukum responsif, serta mengkaji peran dan kontribusi Kementerian Agama dalam pembentukan badan pengawas tersebut.

²¹ Mohd Fariz Saputra, Moh. Muhibbin, dan Sunardi, "Perlindungan Hukum Terhadap Santri Atas Tindakan Bullying Di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang," *Dinamika* 30, no. 1 (2024): 9076–9090.

5. Jurnal yang ditulis oleh Melati Simangunsong, Dwi Hermayani, dan Ananda Jati Nuraini dari Universitas Balikpapan pada tahun 2022 berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren yang Terjadi di Kota Balikpapan"**²² menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban mendapat perlindungan berupa pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan bantuan hukum, sementara hambatan utama adalah kurangnya saksi dan sikap apatis dari aparat penegak hukum. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada focus yang lebih luas dalam membahas urgensi pembentukan badan pengawas eksternal untuk mengatasi kriminalitas tertutup di pondok pesantren, dengan pendekatan hukum responsif dan teori kontrol sosial, serta menekankan peran Kementerian Agama dalam pengawasan eksternal, bukan hanya perlindungan terhadap korban.

Tabel 1.2

Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Nama/ Judul/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan/ Unsur Kebaruan
-----------	---	----------------------------	-------------------------	--

²² Melati Simangunsong, Dwi Hermayani, dan Ananda Jati Nuraini, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI PONDOK PESANTREN YANG TERJADI DI KOTA BALIKPAPAN," *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* 4, no. 2 (2022): 179–195.

1	Samsul Bahri dan Mansuri/ Model Pengawasan Anak dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pesantren/ Universitas Iskandarmuda Banda Aceh/ 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik pelecehan seksual pada anak terjadi di lingkungan pesantren di Lhokseumawe? 2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pengurus pesantren dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual? 3. Bagaimana respons orangtua terhadap praktik pelecehan seksual di pesantren? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian menemukan bahwa pelecehan seksual di lingkungan pesantren semakin terungkap karena keberanian korban untuk melaporkannya. Kasus-kasus pelecehan terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan oleh ustaz terhadap santri laki-laki dan perempuan. Keterbukaan korban sangat penting untuk mengungkap kasus-kasus ini. 2. Pengawasan dalam pesantren diperketat setelah munculnya kasus pelecehan. Beberapa upaya pengawasan yang diterapkan meliputi: a. Memasang CCTV di asrama. b. Menempatkan pengasuh di setiap asrama untuk memonitor perilaku santri. c. Membatasi kedekatan antar santri bila ada indikasi mencurigakan. d. Memisahkan asrama santri laki-laki dan perempuan 3. Orangtua menjadi lebih waspada terhadap anak-anak mereka setelah kasus pelecehan terungkap. Orangtua semakin terbuka dalam berkomunikasi dengan anak-anak mereka dan menginginkan tindakan tegas terhadap pelaku pelecehan seksual. Pendekatan persuasif juga digunakan untuk 	Perbedaan dengan penelitian yang akan di paparkan dalam skripsi ini yakni terletak pada fokus pengawasan dan jenis kriminalitas yang diangkat. Penelitian ini menitikberatkan pada urgensi pembentukan badan pengawas eksternal oleh Kementerian Agama untuk menangani berbagai bentuk kriminalitas tersembunyi di pesantren, menggunakan perspektif hukum responsive dan Siyasa Idariyah. Sebaliknya, jurnal tersebut berfokus pada pengawasan internal yang dilakukan oleh pengurus
---	---	---	--	---

			mendeteksi potensi masalah yang dihadapi anak-anak di pesantren	pesantren serta keterlibatan orang tua dalam mencegah pelecehan seksual terhadap anak. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada usulan pembentukan badan pengawas eksternal yang bersifat independen
2.	Adhi Wahyu Pradani/ Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Kasus Pondok Pesantren di Bandung Jawa Barat/ Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus Surabaya/ 2022	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan yang dilakukan di pondok pesantren khususnya dalam kasus pemerkosaan santriwati di Bandung? 2. Apa dampak psikologis dan fisik yang ditimbulkan oleh tindakan pemerkosa	1. Pertanggungjawaban pidana pelaku pemerkosaan di pondok pesantren di Bandung Jawa Barat dijatuhkan dengan hukuman berat, yaitu hukuman penjara seumur hidup bagi Herry Wirawan, pelaku yang memerkosa 13 santriwati. Jaksa mengajukan banding untuk meningkatkan hukuman menjadi hukuman mati. 2. Dampak psikologis dan fisik yang dirasakan oleh para korban sangat signifikan. Korban mengalami trauma berat yang mempengaruhi perkembangan psikis dan emosional mereka dalam jangka panjang. Beberapa korban bahkan mengalami	Perbedaan dengan penelitian yang akan di paparkan dalam skripsi ini yakni terletak pada kajian mendalam mengenai urgensi pembentukan badan pengawas eksternal untuk menangani kriminalitas tertutup di pondok pesantren melalui perspektif hukum responsif dan Siyasa

		<p>an terhadap korban?</p> <p>3. Bagaimana sistem hukum yang ada saat ini mampu menangani dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku pemerkosaan?</p>	<p>kehamilan akibat pemerkosaan.</p> <p>3. Sistem hukum dalam kasus ini memperlihatkan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan, seperti hukuman seumur hidup atau hukuman mati, belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan yang memadai bagi para korban. Peneliti juga menyoroti adanya tuntutan untuk memberikan hukuman lebih berat, seperti hukuman mati, untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan seksual.</p>	<p>Idariyah. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek sanksi pidana atau pencegahan kekerasan di lembaga pendidikan, penelitian ini menggabungkan analisis faktor internal dan eksternal pesantren dengan peran Kementerian Agama dalam membentuk sistem pengawasan yang lebih efektif.</p>
3.	<p>Muhammad Rafeillito Hudita Maulanasyah dan Muh. Jufri Ahmad/ Urgensi Pengaturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga Pondok Pesantren/ Universitas 17 Agustus 1945/ 2023</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan pencegahan kekerasan seksual di pondok pesantren yang belum diatur secara khusus dalam UU Pesantren?</p> <p>2. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperkuat</p>	<p>1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren belum sepenuhnya mengatur mekanisme pencegahan kekerasan seksual. Meskipun undang-undang ini mengatur tentang pendidikan dan pemberdayaan di pesantren, tidak ada ketentuan spesifik mengenai langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih jelas dan detail dalam UU Pesantren</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan di paparkan dalam skripsi ini yakni terletak pada fokus pembentukan badan pengawas eksternal yang independen untuk mengatasi kriminalitas tertutup di pondok pesantren. Berbeda dari</p>

		<p>pengawasan dan pencegahan kekerasan seksual di pondok pesantren?</p> <p>3. Bagaimana peran negara, pemerintah, dan Kementerian Agama dalam merumuskan kebijakan efektif untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan pesantren?</p>	<p>untuk mencakup perlindungan terhadap santri dari tindak kekerasan seksual.</p> <p>2. Langkah-langkah yang diperlukan meliputi peningkatan pengawasan negara dan Kementerian Agama terhadap pesantren, terutama dalam membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, pendidikan seksual yang ramah anak serta posko pengaduan khusus di setiap pesantren dapat membantu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual lebih efektif.</p> <p>3. Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan pencegahan kekerasan seksual di pesantren. Perumusan kebijakan ini dapat dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri yang mengatur pencegahan kekerasan seksual di lembaga pesantren serta revisi UU Pesantren. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sedang dibahas juga diharapkan mampu memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk</p>	<p>penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek hukum pidana atau pencegahan kekerasan seksual di pesantren, penelitian ini menawarkan pendekatan hukum responsif dan siyash Idariyah untuk menciptakan sistem pengawasan eksternal yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini secara khusus menyoroti peran Kementerian Agama dalam membentuk regulasi dan kebijakan pengawasan.</p>
--	--	--	--	--

			mencegah kekerasan seksual di pesantren	
4.	Mohd Fariz Saputra, Moh. Muhibbin, dan Sunardi/ Perlindungan Hukum Terhadap Santri Atas Tindakan Bullying di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang/ Universitas Islam Malang 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya bullying terhadap santri di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang? 2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap santri? 3. Bagaimana Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang memberikan perlindungan hukum terhadap santri sebagai tindakan pencegahan terhadap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bullying di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup individu, keluarga, dan teman sebaya, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan sosial, media, dan kurangnya pemahaman terkait bullying. 2. Hambatan yang dihadapi Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap santri meliputi jumlah santri yang banyak, jadwal padat, kurangnya kesadaran dan kemauan santri, serta kesulitan penyesuaian diri dengan aktivitas di pondok pesantren. 3. Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang melakukan berbagai upaya perlindungan hukum terhadap santri dari tindakan bullying. Langkah-langkah konkret termasuk memberikan sanksi terhadap pelaku, mempertegas peraturan yang berlaku, memberikan perlindungan kepada korban, melakukan sosialisasi stop bullying, memberikan pemahaman akhlak, dan memberikan 	Perbedaan dengan penelitian yang akan di paparkan dalam skripsi ini yakni Jurnal sebelumnya berfokus pada upaya perlindungan hukum terhadap santri dari tindakan bullying di pondok pesantren, sedangkan penelitian ini mengangkat topik yang lebih luas dengan menyoroti berbagai bentuk kriminalitas tertutup yang terjadi di pondok pesantren, bukan hanya kasus bullying.

		tindakan bullying?	amanah pengawasan terhadap ustad/ustazah. Perlindungan hukum ini melibatkan peran aktif pondok pesantren, guru, dan kerjasama dengan orang tua	
5.	Melati Simangunsong, Dwi Hermayani, dan Ananda Jati Nuraini/ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren yang Terjadi di Kota Balikpapan/ Universitas Balikpapan/ 2022	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual? 2. Faktor apa yang menjadi hambatan dalam perlindungan terhadap korban?	1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban: Korban pelecehan seksual di Pondok Pesantren Balikpapan mendapatkan perlindungan hukum berupa pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh P2TP2A. Rehabilitasi sosial tersebut meliputi konseling untuk membantu pemulihan psikologis korban yang mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Selain itu, korban juga mendapat bantuan hukum berupa pendampingan selama proses penyidikan hingga persidangan untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelaku kekerasan seksual dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun 6 bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan harapan hukuman tersebut memberikan efek jera bagi pelaku serta	Perbedaan dengan penelitian yang akan di paparkan dalam skripsi ini yakni focus pada penelitian sebelumnya adalah menekankan pada perlindungan korban kekerasan seksual sedangkan penelitian ini mempunyai fokus yang lebih luas, yaitu tentang urgensi pembentukan badan pengawas eksternal yang dirancang untuk mengatasi kriminalitas tertutup di pondok pesantren. ²³

²³ Simangunsong, Hermayani, dan Nuraini.

			<p>membantu pemulihan emosional korban.</p> <p>2. Hambatan utama dalam perlindungan hukum terhadap korban adalah kurangnya saksi dalam kasus pelecehan seksual. Sesuai dengan asas <i>unus testis nullus testis</i>, satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan tindak pidana, sehingga diperlukan bukti tambahan. Selain itu, sikap apatis dari aparat penegak hukum menjadi hambatan lainnya, di mana tindakan pelecehan seksual masih dianggap sebagai isu yang tabu di masyarakat. Akibatnya, penanganan kasus tidak selalu mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang tegas dari pihak berwenang</p>	
--	--	--	---	--

Berdasarkan uraian tabel penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan pembentukan badan pengawas eksternal yang bisa dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pada Pasal 50 Undang-Undang No 18 Tahun 2019, diatur mengenai kerja sama pesantren dengan pihak eksternal untuk mendukung pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.²⁴ Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah Urgensi Badan Pengawas Eksternal untuk Mengatasi Kriminalitas Tertutup di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Responsif

²⁴ Pasal 50 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191).

G. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kebingungan dalam berpikir dan mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, penting untuk memahami beberapa definisi konseptual yang digunakan. Berikut adalah beberapa definisi yang digunakan:

1. Konseptualisasi adalah proses pembentukan konsep berdasarkan pengamatan gejala-gejala. Konseptualisasi dapat diartikan sebagai tindakan menganalisis gagasan secara logis dan bertindak sesuai dengan pemahaman terhadap situasi. Konseptualisasi juga dapat diartikan sebagai fondasi bagi tindakan dan respons manusia dalam konteks kehidupan sosial. Dengan demikian, cara sekelompok masyarakat mengonseptualisasikan negara dapat memberikan penjelasan tentang pola pikir, perilaku, dan cara mereka menjalani kehidupan dalam sebuah institusi negara.²⁵
2. Badan pengawas eksternal adalah lembaga atau entitas independen yang memiliki tanggung jawab untuk memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kegiatan suatu organisasi atau institusi dari luar. Tujuan utama dari badan pengawas eksternal adalah untuk memastikan bahwa organisasi tersebut menjalankan operasionalnya sesuai dengan standar hukum, etika, dan regulasi yang berlaku. Dengan adanya pengawasan dari luar, badan ini dapat memberikan penilaian objektif tentang praktik dan kebijakan organisasi, serta membantu mendeteksi dan mencegah

²⁵ YOHANES SETIAWAN DA, "Konseptualisasi negara menurut masyarakat Desa Golo Lijun, Manggarai Timur-NTT: Kajian metafora konseptual, kategorisasi, frame dan prototipe" (Universitas Gadjah Mada, 2019), 73.

potensi penyimpangan atau pelanggaran yang mungkin tidak terdeteksi oleh pengawasan internal.²⁶

3. Tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari kata Belanda "*strafbaarfeit*" atau "*delict*". *Strafbaarfeit* merujuk pada tindakan (*handeling*) yang dapat dikenakan sanksi pidana, yang bersifat melawan hukum, berkaitan dengan unsur kesalahan, dan dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.²⁷
4. Pondok pesantren merupakan lembaga keagamaan yang berfokus pada pendidikan dan pengajaran, serta pengembangan dan penyebaran agama Islam. Ini adalah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para santri tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan satu atau lebih guru yang biasa disebut Kyai.²⁸
5. Hukum responsif adalah hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk menanggapi berbagai kebutuhan dan aspirasi sosial. Produk hukum responsif merupakan hasil hukum yang mencerminkan pemenuhan aspirasi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, sehingga lebih mampu mencerminkan keadilan dalam masyarakat.²⁹ Menurut teori hukum responsif, hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Responsivitas diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan

²⁶ Muhammad Irfan Hilmy dan Atanasya Melinda Making, "Analisis Yuridis Lembaga Pengawas Eksternal dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa," *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021): 120–131.

²⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Centra, 2011), 61.

²⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 2011), 79.

²⁹ Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Lex Juristica* 7, no. 2 (2010): 115–123.

dan kepentingan sosial yang dihadapi dan ditemukan oleh masyarakat, bukan untuk kepentingan pejabat, melainkan untuk masyarakat secara keseluruhan.

6. *Siyasah idariyah* merupakan cabang dari *Fiqh Siyasah*, *fiqh siyasah* adalah studi tentang regulasi dalam mengatur masyarakat dan negara melalui berbagai aspek hukum Islam, dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Pada masa Rasulullah, Siyasah Idariyah merupakan administrasi negara yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk membantu dalam tugas administratif, Nabi menunjuk Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara, yang bertugas mencatat semua urusan penting terkait pemerintahan.³⁰

H. SISTEMATIKA PENELITIAN

Penyusunan sistematika penelitian ini tidak jauh beda dengan sistematika penulisan skripsi pada umumnya, dengan merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang dibukukan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berikut sistematika penyampaian penelitian ini terdiri dari 4 (empat) Bab, Yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian yang meneliti konseptualisasi Badan Pengawas Eksternal untuk mengatasi tindak pidana

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 34.

di pondok pesantren dari perspektif hukum responsif dan *siyasah idariyah*. Penelitian ini berfokus pada regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan lainnya yang mendukung perlindungan hukum di lingkungan pesantren. Rumusan masalah mencakup analisis kebutuhan pembentukan badan pengawas eksternal dan penerapan perspektif hukum responsif dan *siyasah idariyah* dalam pengawasan tindak pidana di pesantren. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pentingnya badan pengawas dan relevansi pendekatan hukum responsif dan *siyasah idariyah*, serta memberikan manfaat berupa wawasan baru dan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum. Metodologi penelitian melibatkan pendekatan normatif dan studi literatur untuk memahami peraturan perundang-undangan yang relevan serta pola pengawasan dalam menangani isu kriminalitas di lingkungan pesantren. pada bab ini juga akan menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan memberikan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini. Serta, berisi tentang definisi konseptual agar tidak terjadi multitafsir pada judul penelitian ini

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pemikiran dan konsep-konsep yuridis yang menjadi landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Selain itu, bab ini juga mencakup perkembangan data dan informasi, baik dari segi substansial

maupun metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan data-data yang diperoleh mengenai Konseptualisasi Badan Pengawas Eksternal untuk mengatasi tindak pidana di pondok pesantren. Data tersebut akan diolah, dikaitkan, dan dianalisis untuk mengevaluasi bagaimana peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat diterapkan dalam konteks hukum responsif dan *Siyasah idariyah*. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan efektivitas dan kebutuhan pembentukan badan pengawas eksternal dalam mengatasi isu kriminalitas di pesantren dari perspektif hukum responsif dan *siyasah idariyah*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan memberikan kesimpulan dari penelitian skripsi ini dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dengan menjadi momentum pemberian saran oleh peneliti terkait proses dan hasil penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Pondok Pesantren

a. Pengertian Pondok Pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan non-formal yang sangat fokus pada pembentukan karakter dan akhlak. Dalam konteks pesantren, akhlak dianggap sebagai aspek yang paling utama; seperti pepatah Jawa yang mengatakan, "Pinter nak ora duweni akhlak sia-sia," yang berarti kecerdasan tanpa akhlak adalah sia-sia. Oleh karena itu, peran pondok pesantren menjadi sangat penting dalam perkembangan masyarakat. Keberhasilan seorang kiai dalam mendidik santri-santrinya untuk memiliki akhlak yang baik akan menjadikan mereka teladan (*uswah*) bagi masyarakat di sekitarnya.

Menurut Samsurrohman pesantren adalah tempat belajar para santri, sedang pondok berarti rumah atau tempat sederhana.³¹ Menurut Manfred Ziemek asal etimologi dari pesantren adalah tempat santri mendapat pelajaran dari kiai dan oleh para guru/ ulama.³² Sedangkan Menurut Nurcholish Madjid, pesantren adalah lembaga yang mencerminkan proses perkembangan sistem pendidikan nasional yang tidak hanya identik dengan nilai-nilai keislaman, tetapi juga mengandung unsur keaslian Indonesia. Pesantren berfungsi sebagai tempat pendidikan yang

³¹ Ricky Satria Wiranata, "Tantangan, prospek dan peran pesantren dalam pendidikan karakter di era revolusi industri 4.0," *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019): 61–92.

³² Haidar Putra Daulay, *Historitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001), 7.

mengintegrasikan ajaran Islam dengan kearifan lokal, sehingga dapat berkontribusi dalam membentuk karakter dan identitas bangsa.³³

b. Klasifikasi Pondok Pesantren

Secara umum, pondok pesantren dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu pesantren *salaf*, pesantren *khalaf*, dan kombinasi antara keduanya.

- 1) Pesantren *salaf* adalah lembaga pendidikan yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik sebagai inti dari proses pendidikan, tanpa memperkenalkan pelajaran pengetahuan umum. Metode pengajaran yang umum digunakan di pesantren salaf meliputi bandongan (wetonan), sorogan, dan hafalan dalam bentuk nadzom. Dalam sistem pendidikan ini, tidak ada batasan waktu atau usia untuk jenjang pendidikan; sebaliknya, penguasaan kitab ditentukan berdasarkan tingkat pemahaman dari yang paling rendah hingga yang tertinggi. Selain itu, santri di pesantren salaf dibiasakan untuk menjalani kehidupan yang saleh secara ritual, seperti melaksanakan shalat berjamaah, shalat malam (tahajud), dan puasa sunnah.
- 2) Pesantren *khalaf* adalah jenis pesantren yang mengintegrasikan pelajaran umum ke dalam kurikulum pendidikan yang dikembangkan secara klasikal. Dalam pesantren ini, kurikulum yang digunakan mengikuti kurikulum nasional, sehingga santri mendapatkan pendidikan yang lebih komprehensif. Para kyai berperan sebagai

³³ Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren* (Jakarta: pramadina, 1997), 3.

koordinator utama dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan juga bertindak sebagai pengajar di kelas. Meskipun demikian, dalam pesantren khalaf, mata pelajaran agama Islam dan bahasa Arab tetap menjadi fokus utama dan lebih ditekankan sebagai bagian dari kurikulum lokal.³⁴

- 3) Tipe pesantren ini merupakan kombinasi antara *salaf* dan *khalaf*, di mana pondok tetap mengajarkan kitab klasik sambil juga menyertakan mata pelajaran umum. Selain menggunakan metode tradisional seperti bandongan, sorogan, dan hafalan, pesantren ini juga menerapkan metode pembelajaran modern seperti diskusi, ceramah, dan presentasi. Dengan demikian, santri dapat memperoleh pendidikan yang komprehensif, menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan pendekatan pendidikan yang lebih kontemporer.³⁵

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut sebagai *strafbaarfeit* oleh para pembentuk undang-undang. Meskipun istilah ini tidak dijelaskan secara mendetail, para ahli hukum pidana

³⁴ Wiranata, "Tantangan, prospek dan peran pesantren dalam pendidikan karakter di era revolusi industri 4.0.", 183.

³⁵ Wiranata, 184.

sering merujuknya dengan istilah lain seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik.³⁶

Istilah *strafbaarfeit* sendiri berasal dari tiga komponen kata: "*straf*" yang berarti pidana, "*baar*" yang berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" yang berarti tindakan atau peristiwa. Dengan demikian, *strafbaarfeit* merujuk pada tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks ini, istilah peristiwa pidana dan delik memiliki makna yang sama, yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman bagi pelanggarnya.³⁷

Moeljatno menyatakan bahwa "perbuatan pidana hanya merujuk pada sifat dari tindakan tersebut, yaitu tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana jika dilanggar."³⁸ Selanjutnya Moeljatno menjelaskan bahwa perumusan tindak pidana mencakup tiga elemen utama: subjek delik, yaitu individu yang menjadi sasaran norma hukum; perbuatan yang dilarang, yang disebut sebagai *strafbaar*; dan ancaman pidana, atau *strafmaat*.³⁹ Ketiga elemen ini merupakan bagian dari masalah kriminalisasi yang berkaitan dengan tindak pidana. Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana lebih menekankan pada aspek subjektif dari pelaku tindak pidana. Pada tahap ini, fokusnya bukan lagi pada tindakan dan sifat melawan hukumnya, melainkan pada kondisi di mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

³⁶ Chairul Huda, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 26.

³⁷ Lukman Hakim, *Asas-asas hukum pidana* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 4.

³⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 57.

³⁹ Moeljatno, *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 23.

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa melakukan tindak pidana tidak selalu berarti bahwa pelakunya dapat dianggap bersalah. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, diperlukan syarat-syarat tertentu agar pidana dapat dikenakan padanya akibat tindak pidana yang dilakukan.⁴⁰ Dengan demikian, selain harus melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut jika tindak pidana tersebut dilakukan dengan adanya 'kesalahan'. Roeslan Saleh mendefinisikan 'kesalahan' sebagai keadaan di mana pelaku dapat dicela, karena secara sosial dia seharusnya dapat memilih untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan dari sudut pandang objektif, sedangkan aspek subjektif yang berkaitan dengan sikap batin pelaku harus dikeluarkan dari definisi tindak pidana. Hal ini karena sikap batin pelaku termasuk dalam ranah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, yang menjadi dasar etik untuk memidanakan pelaku. Pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam penjatuhan hukuman, berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.⁴¹ Dengan kata lain, meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana, jika ia tidak memiliki kesalahan, maka ia tidak dapat dimintai

⁴⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, 1 ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 89.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 107.

pertanggungjawaban. Sifat dari perbuatan yang dilarang menunjukkan bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas, yang menjadi landasan utama untuk menempatkan perbuatan tersebut dalam kategori melawan hukum dengan ancaman sanksi.

Pengertian tindak Pidana didalam konteks peraturan perundang-undangan Indonesia tidak dijelaskan secara langsung. Namun, konsep tindak pidana yang lazim dipahami saat ini didasarkan pada pandangan-pandangan teoretis para ahli hukum. Secara umum, para ahli hukum pidana sering memasukkan kesalahan sebagai salah satu komponen penting dalam pengertian tindak pidana, meskipun ada juga perspektif yang memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan.

Moeljatno Mengatakan:⁴²

“Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.

⁴² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 59.

Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu”

Selanjutnya Moeljatno, menyamakan "perbuatan pidana” dengan istilah Inggris "*criminal act*", dengan alasan:⁴³

1. Karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan: akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Dalam *Kenny's Outlines of Criminal Law* 1952 tentang *criminal act* atau dalam bahasa Latin "*actus reus*" ini diterangkan sebagai berikut; "*actus reus may be defined as such result of human conduct as the law seeks (mencoba) to prevent It is important to note that the actus reus, which is the result of conduct, must be distinguished from the conduct which produced the result*". Yang berarti “*actus reus* dapat didefinisikan sebagai akibat dari perbuatan manusia yang ingin dicegah oleh hukum. Penting untuk dicatat bahwa *actus reus*, yang merupakan akibat dari perbuatan harus dibedakan dari perbuatan yang menghasilkan akibat”.

⁴³ Moeljatno, 63.

2. Karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk dapat dipidananya seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Hal ini dinyatakan dalam kalimat Latin: "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*" (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*). Yang berarti "suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah, kecuali jika pikirannya bersalah"

Kejahatan dalam bahasa Inggris disebut "*crime*" dan dalam bahasa Belanda disebut "*misdaad*" yang berarti kelakuan atau perilaku kejahatan, atau perbuatan kejahatan. Secara etimologis, kejahatan merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan manusia, merugikan masyarakat, sehingga sangat ditentang oleh masyarakat dan tidak disukai oleh rakyat karena sifatnya yang melanggar hukum serta peradilan pidana.⁴⁴ Van Bemmelen menjelaskan bahwa kejahatan adalah setiap perilaku tidak bermoral dan berbahaya yang menyebabkan begitu banyak keresahan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat berhak untuk mengkritiknya dan untuk mengekspresikan penolakannya terhadap perilaku tersebut.⁴⁵

⁴⁴ Mohammad Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 33.

⁴⁵ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme* (Bandung: Refika Aditama, 2004), 53.

Edwin Sutherland dan Donald Cressey berpendapat bahwa kejahatan dipelajari, bukan diwariskan. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi. Esensi dari proses pembelajaran kejahatan berlangsung dalam kelompok-kelompok pribadi yang akrab.⁴⁶ Kejahatan telah dikenal sejak awal peradaban manusia. Semakin tinggi peradaban, semakin banyak pula aturan yang dibuat dan semakin banyak pelanggaran yang terjadi. Sering juga dikatakan bahwa kejahatan adalah bayangan peradaban. Pengertian kejahatan sangat relatif dan terus berubah, baik dari sudut pandang hukum (*legal definition of crime*) maupun dalam kaitannya dengan pandangan masyarakat (*sociological definition of crime*).⁴⁷

Secara etimologis kejahatan adalah perbuatan manusia yang bersifat jahat, seperti membunuh, mencuri, merampok, menipu, merusak, dan lain-lain. Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang ditetapkan oleh negara sebagai tindakan pidana. Meskipun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan definisi tindak pidana secara terperinci, aturan mengenai delik tersebut diatur dalam buku kedua KUHP, yang mencakup Pasal 104 hingga Pasal 488.⁴⁸

Gerson W. Bawengan juga telah mengklasifikasikan tiga pengertian kejahatan berdasarkan penggunaannya masing-masing, yaitu:⁴⁹

⁴⁶ Wahid, 54.

⁴⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 15.

⁴⁸ R. Sugandhi, *Kitab undang-undang hukum pidana* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 10.

⁴⁹ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, dan Lili Rasjidi, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), 27.

1) Pengertian secara praktis

Kejahatan adalah suatu pengertian yang merujuk pada pelanggaran terhadap norma agama, adat istiadat, kepatutan, dan norma yang diturunkan dari adat. Respon terhadap pelanggaran ini biasanya berupa hukuman atau pengecualian.

2) Pengertian secara religious

Kejahatan dalam konteks agama ini mengidentifikasikan arti kejahatan dengan dosa. Setiap dosa diancam dengan hukuman Api Neraka bagi jiwa yang berdosa.

3) Pengertian secara yuridis

Tindak pidana dalam pengertian hukum di sini berarti bahwa dalam KUHP, kita hanya dapat melihat perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal buku kedua, yang disebut sebagai kejahatan. Selain KUHP, kita juga menemukan hukum pidana khusus, seperti hukum pidana militer, pajak, hukum pidana ekonomi, atau peraturan lain yang menunjukkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

b. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jika dilihat dari jenis-jenisnya, tindak pidana atau delik dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:⁵⁰

1) Delik formal dan delik materiel;

⁵⁰ Hakim, *Asas-asas hukum pidana*, 11.

- a) Delik formal adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Suatu delik dianggap selesai ketika perbuatan yang diatur dalam rumusan delik tersebut telah dilakukan, terlepas dari akibat yang ditimbulkannya. Misal: penghasutan (Pasal 169 KUHP/Pasal 246 KUHP Baru); di muka umum menyatakan kebencian, menyatakan perasaan umum permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyipuan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).
- b) Delik materil adalah jenis tindak pidana yang perumusannya berfokus pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Tindak pidana ini dianggap selesai hanya setelah akibat yang tidak diinginkan tersebut terjadi. Jika belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Contoh-contoh delik materil meliputi: pembakaran (Pasal 187 KUHP); penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formal dan delik materil tidaklah tajam, seperti yang terlihat pada pencurian (Pasal 362 KUHP).
- 2) Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per omissionem commissa*;

- a) Delik *commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang. Contoh dari delik ini termasuk pencurian, penggelapan, dan penipuan.
 - b) Delik *omissionis* adalah jenis delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau kewajiban. Artinya, delik ini timbul karena tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan. Contoh-contoh delik omissionis meliputi: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
 - c) Delik *commissionis per omissionem commissa* adalah jenis delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan (seperti delik *commissionis*), namun dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya termasuk: Seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu (Pasal 338, 340 KUHP); Seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).
- 3) Delik *dolus* dan delik *culpa* (*doleuse en culpose delicten*);
- a) Delik *dolus* adalah jenis delik yang memuat unsur kesengajaan. Ini artinya, pelaku melakukan tindakan dengan sadar dan sengaja melanggar hukum. Contoh-contoh delik *dolus* mencakup: Pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP. Contoh spesifik dari delik *dolus* adalah pembunuhan, dimana seseorang dengan sengaja menyebabkan kematian orang lain.

- b) Delik culpa adalah jenis delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Ini artinya, pelaku melakukan tindakan tanpa sadar atau tanpa memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Contoh-contoh delik culpa mencakup: Pasal-pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359 dan 360 KUHP. Contoh spesifik dari delik culpa adalah jika seseorang melakukan tindakan yang menyebabkan kematian orang lain karena kealpaan, misalnya tidak memeriksa kondisi aman saat melakukan penyeberangan di jalan raya.
- 4) Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*);
- a) Delik tunggal adalah jenis delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Ini berarti bahwa tindakan yang melanggar hukum dapat digolongkan sebagai delik tunggal jika pelakunya hanya melakukan perbuatan itu sekali.
 - b) Delik berganda adalah jenis delik yang baru dianggap sebagai delik jika dilakukan melalui beberapa kali perbuatan. Contoh dari delik berganda adalah penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan, seperti yang diatur dalam Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan).
- 5) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten*);
- a) Delik yang berlangsung terus adalah jenis tindak pidana di mana keadaan terlarang berlangsung secara terus-menerus. Dalam hal ini,

pelaku terus-menerus melanggar hukum selama periode waktu tertentu. Contoh dari delik ini adalah: Pasal 221 KUHP: Mengatur tentang tidak melaporkan kejahatan yang diketahui, di mana pelaku dapat dianggap terus-menerus melanggar hukum selama tidak melaporkan kejahatan tersebut.

b) Delik yang tidak berlangsung terus adalah perbuatan yang selesai pada saat itu juga. Tindakan melanggar hukum berhenti segera setelah perbuatan tersebut dilakukan. Contoh dari delik ini adalah: Pasal 338 KUHP: Mengatur tentang pembunuhan, di mana tindakan melanggar hukum (pembunuhan) dianggap selesai pada saat korban meninggal dunia akibat perbuatan tersebut.

6) Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*);

a) Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Tanpa adanya laporan atau pengaduan dari korban, pihak berwenang tidak dapat memulai proses hukum terhadap pelaku. Contoh-contoh delik aduan meliputi; Pencemaran nama baik (pasal 310 KUHP); Perzinahan (pasal 284 KUHP).

b) Delik bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat diproses oleh pihak berwenang tanpa perlu adanya pengaduan dari korban. Proses hukum dapat dimulai berdasarkan laporan dari siapa saja, termasuk saksi atau pihak berwenang. Contoh-contoh delik bukan aduan

meliputi; Pembunuhan (pasal 338 KUHP); Pencurian (pasal 362 KUHP).

7) Dan delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (eenvoudige en gequalificeerde delicten).

a) Delik sederhana adalah tindak pidana yang tidak memiliki unsur pemberatan atau keadaan khusus yang dapat meningkatkan ancaman pidananya. Tindak pidana ini dianggap sebagai pelanggaran biasa tanpa komplikasi tambahan. Contoh-contoh delik sederhana meliputi : Pencurian (pasal 362 KUHP/Pasal 480 KUHP Baru), di mana seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Ini merupakan contoh delik sederhana karena tidak ada unsur pemberatan yang terlibat.

b) Delik yang ada pemberatannya adalah tindak pidana yang memiliki unsur tambahan atau keadaan tertentu yang meningkatkan tingkat keparahan tindakan tersebut, sehingga dapat dikenakan ancaman pidana yang lebih berat. Contoh-contoh delik yang ada pemberatnya meliputi; Penganiayaan yang menyebabkan luka berat (pasal 351 ayat 2 KUHP/Pasal 470 ayat 2 KUHP Baru), Penganiayaan yang menyebabkan luka berat, di mana pelaku dapat dikenakan hukuman lebih berat jika tindakan penganiayaan mengakibatkan cedera serius pada korban; Pencurian pada waktu malam hari (pasal 363 KUHP/Pasal 481 KUHP Baru), di mana pencurian yang dilakukan

pada malam hari dianggap lebih berat dan dikenakan hukuman lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa.

3. Hukum Responsif

a. Pengertian Hukum Responsif

Pencarian akan hukum responsif telah menjadi bagian penting dari teori hukum modern yang terus berkembang. Jerome Frank, salah satu tokoh realisme hukum, menyatakan bahwa tujuan utama aliran ini adalah menjadikan hukum lebih adaptif terhadap kebutuhan sosial. Untuk mencapai hal tersebut, kaum realis hukum mendorong diperluasnya ruang lingkup "bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum", sehingga cara berpikir hukum dapat mencakup pengetahuan dalam konteks sosial yang lebih luas. Hal ini memungkinkan hukum mempengaruhi tindakan aparat hukum secara lebih efektif. Seperti realisme hukum, pendekatan *sociological jurisprudence* atau ilmu hukum yang berbasis sosiologi juga bertujuan untuk membuat institusi hukum lebih responsif, dengan mempertimbangkan fakta sosial di mana hukum berproses dan diterapkan.⁵¹

Hukum responsif adalah model atau teori yang diperkenalkan oleh Nonet-Selznick sebagai tanggapan terhadap kritik tajam Neo-Marxis terhadap liberal legalisme. Liberal legalisme menganggap hukum sebagai institusi yang independen, dengan sistem aturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan otonom. Otonomi hukum, yang paling jelas terlihat dalam konsep *rule of law*,

⁵¹ Nonet Philippe dan Philip Selznick, *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition ke (Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick)*, terj. oleh Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2008), 83.

dianggap mampu mengendalikan tindakan represif dan mempertahankan integritasnya. Pada waktu itu, hukum dipahami sebagai aturan yang kaku dan fokus pada aspek sistem hukum tanpa memperhatikan hubungan antara ilmu hukum dan masalah-masalah sosial yang harus dihadapi.

Hukum sering kali dianggap sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, yang mencerminkan pengaturan oleh penguasa. Namun, terdapat pemahaman yang menekankan bahwa hukum juga harus mempertimbangkan legitimasi dari peraturan-peraturan tersebut. Seharusnya, teori hukum tidak hanya fokus pada aspek teknis tetapi juga harus peka terhadap dampak sosial dan pengaruh sosial. Hukum tidak ada dalam kekosongan, melainkan terkait erat dengan ilmu-ilmu lain dan harus berguna bagi kehidupan manusia.⁵² Menyadari hal ini, Nonet dan Selznick berusaha mengintegrasikan elemen dan pengaruh ilmu sosial ke dalam ilmu hukum dengan pendekatan yang berbasis ilmu sosial. Mereka menekankan perlunya mempertimbangkan perspektif ilmu sosial agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pemaksaan dan penindasan, melainkan sebagai sistem yang responsif terhadap kondisi sosial masyarakat yang dapat berubah-ubah.

Nonet dan Selznick, sebagai penggagas teori hukum responsif, memberikan definisi mendalam tentang apa yang dimaksud dengan hukum responsif. Menurut mereka, hukum yang baik seharusnya lebih dari sekadar prosedur hukum. Hukum haruslah kompeten dan adil, mampu memahami keinginan publik, serta memiliki

⁵² Lintje Anna Marpaung, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia)," *Pranata Hukum* 7, no. 1 (2012): 1–14.

komitmen untuk mencapai keadilan substantif.⁵³ Secara historis, teori hukum responsif merupakan salah satu tujuan utama dari penganut realisme hukum (*legal realism*) dan *sociological jurisprudence*. Teori ini menginginkan agar hukum lebih responsif terhadap kebutuhan sosial, dan untuk mencapai tujuan tersebut, mereka mendorong perluasan ke bidang-bidang lain yang memiliki hubungan secara hukum.

Dalam bukunya yang berjudul *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Nonet dan Selznick menyimpulkan adanya hubungan signifikan antara sistem pemerintahan suatu negara dan hukum yang diterapkan di negara tersebut. Dalam sistem pemerintahan otoriter, hukum menjadi subordinasi politik, artinya hukum mengikuti dan hanya mendukung kebijakan politik penguasa. Sebaliknya, dalam sistem pemerintahan demokratis, hukum berdiri terpisah dari politik. Artinya, hukum tidak menjadi bagian dari politik tetapi berfungsi sebagai acuan dalam berpolitik bagi bangsa. Teori hukum responsif berpendapat bahwa "hukum yang baik seharusnya lebih dari sekadar prosedur hukum. Hukum harus kompeten dan adil, serta mampu mengenali keinginan publik dan berkomitmen terhadap pencapaian keadilan substantif."⁵⁴

Hukum responsif berfungsi sebagai fasilitator dalam menanggapi kebutuhan dan aspirasi sosial. Produk hukum responsif adalah hukum yang mencerminkan pemenuhan aspirasi masyarakat, baik individu maupun kelompok

⁵³ Luthfiyah Trini Hastuti, "Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi" (Universitas Sebelas Maret, 2007), 27.

⁵⁴ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, terj. oleh Huma (Jakarta: huma, 2003), 60.

sosial, sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.⁵⁵ Teori hukum responsif merupakan teori yang memiliki pandangan kritis, yang melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Responsiveness dalam konteks ini berarti bahwa hukum harus memenuhi kebutuhan dan kepentingan sosial yang nyata dan relevan, bukan hanya untuk kepentingan pejabat tetapi untuk masyarakat secara umum.

Hukum responsif juga digunakan sebagai sarana untuk menanggapi ketentuan sosial dan aspirasi masyarakat. Dalam tipe ini, hukum dikembangkan sebagai sistem yang mengutamakan *judicial supremacy*, dengan menempatkan prinsip *rule of law* sebagai jembatan menuju paham *rechtsstaat*. Ini berarti hukum dikembangkan dengan tujuan kebijakan dan penjabaran yuridis dari respons kebijakan pemerintah, serta menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, kelompok, dan individu dalam proses penetapan kebijakan negara. Tipe hukum ini bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita politik dan kehendak yuridis seluruh masyarakat.⁵⁶

Sifat responsif dapat dipahami sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan sosial yang dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya oleh pejabat. Untuk mengungkapkan hal ini secara otentik, diperlukan langkah-langkah khusus yang memungkinkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, jalur-jalur baru untuk partisipasi harus diciptakan. Sifat responsif mencerminkan komitmen

⁵⁵ Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia."

⁵⁶ Rif'ah Roihanah, "Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan," *Justicia Islamica* 12, no. 1 (2015): 42–52.

terhadap hukum dalam perspektif konsumen.⁵⁷ Namun, dalam konsep hukum responsif, terdapat lebih dari sekadar keinginan agar sistem hukum dapat diakses untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Keterbukaan semata dapat dengan mudah berubah menjadi oportunisme jika tidak disertai dengan struktur yang jelas dan berorientasi pada tujuan sosial yang lebih besar.

Hukum responsif memandang tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan peluang untuk melakukan introspeksi. Oleh karena itu, diperlukan panduan berupa tujuan yang menetapkan standar untuk mengevaluasi tindakan yang sudah ada, sehingga membuka kemungkinan untuk perubahan. Pada saat yang sama, jika tujuan tersebut dijadikan pedoman, ia dapat mengontrol diskresi administratif, yang pada gilirannya mengurangi risiko terjadinya penyerahan institusional. Sebaliknya, ketiadaan tujuan dapat menyebabkan kekakuan dan oportunisme.⁵⁸ Hukum responsif berkeyakinan bahwa tujuan dapat dirumuskan dengan cukup obyektif dan kuat untuk mengendalikan pembuatan peraturan yang adaptif.

Hukum responsif di dalam konteks penegakan hukum di Indonesia menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya berarti menerapkan Undang-Undang, tetapi juga harus disertai dengan kepekaan sosial. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan (*logic & rules*), tetapi juga melibatkan

⁵⁷ Roihanah, 47.

⁵⁸ Hastuti, "Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi", 27.

logika-logika lain yang relevan. Oleh karena itu, jurisprudensi saja tidak cukup dan perlu penegakan hukum yang diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial.

Bagi tatanan hukum responsif, hukum dipandang sebagai institusi sosial. Ini berarti bahwa hukum harus lebih dari sekadar sistem peraturan; ia juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Melihat hukum sebagai institusi sosial mengharuskan kita untuk memahami hukum dalam kerangka yang lebih luas, yang mencakup berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Edwin M. Schur, meskipun hukum tampak sebagai perangkat norma-norma, ia sebenarnya merupakan hasil dari proses sosial yang terus berubah, karena hukum dibuat dan dimodifikasi oleh usaha manusia.⁵⁹

Hukum responsif mendorong agar penegakan hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan aspirasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keadilan substantif harus menjadi dasar legitimasi hukum, dan bahwa peraturan harus subordinat terhadap prinsip-prinsip dan kebijakan yang lebih besar. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya sekadar penerapan aturan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan tujuan yang lebih luas dalam masyarakat.

b. Karakteristik Hukum Responsif

Hukum responsif memandang hukum sebagai fasilitator yang merespons kebutuhan dan aspirasi sosial masyarakat. Pandangan ini mengimplikasikan dua hal

⁵⁹ Sulaiman, "Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi (Responsive Law: Law as a Social Institutions to Service of Social Need in Transition," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 9, no. 2 (2014): 199–205.

penting. Pertama, hukum harus bersifat fungsional, pragmatik, bertujuan, dan rasional, sehingga dapat beradaptasi dengan dinamika sosial yang berkembang. Kedua, tujuan hukum menetapkan standar bagi kritik terhadap praktik yang ada, yang berarti bahwa tujuan tersebut berfungsi sebagai norma kritik. Dengan demikian, hal ini dapat mengendalikan diskresi administratif dan mengurangi risiko "*institutional surrender*" di mana lembaga hukum menjadi tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁶⁰ Hukum responsif menekankan pentingnya akomodasi terhadap perubahan sosial demi tercapainya keadilan dan emansipasi publik, menjadikannya alat yang efektif untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar.

Philippe Nonet and Philip Selznick, menjabarkan klasifikasi dasar dari hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial atau (hukum responsif) yang ada di masyarakat, sebagai berikut:

Tabel 1.3

Karakteristik Hukum Responsif

Karakteristik	Hukum Responsif
Legitimasi	Ketertiban
Peraturan	Ketahanan sosial dan tujuan negara
Pertimbangan	Keras dan rinci namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum
Diskresi	Sangat luas; oportunistik
Paksaan	Ekstensif; dibatasi secara lemah
Moralitas	Moralitas komunal; moralisme hukum; "moralitas pembatasan"

⁶⁰ Saifullah, *Dinamika Teori Hukum: Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik* (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2018), 29.

Politik	Hukum subordinat terhadap politik kekuasaan
Harapan akan ketaatan	Tanpa syarat; ketidaktaatan dihukum sebagai pembangkangan
Partisipasi	Persetujuan merupakan bentuk kepatuhan, kritik dianggap sebagai ketidaksetiaan ⁶¹

Pembahasan dalam hukum responsif, Nonet dan Selznick memberikan perhatian khusus pada berbagai variabel yang berkaitan dengan hukum. Beberapa aspek penting yang mereka soroti meliputi peranan paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dengan politik dan negara, serta tatanan moral yang mendasari penerapan hukum. Mereka juga menekankan pentingnya tempat diskresi dalam pengambilan keputusan hukum, peranan tujuan dalam keputusan-keputusan tersebut, serta partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Selain itu, legitimasi hukum dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum juga menjadi fokus perhatian mereka. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa hukum harus responsif terhadap dinamika sosial dan aspirasi masyarakat untuk mencapai keadilan yang lebih substantif.

Tipe hukum responsif membedakan dirinya dari hukum otonom dengan menekankan peranan tujuan dalam hukum. Dalam konteks ini, pembuatan dan penerapan hukum tidak lagi dianggap sebagai tujuan itu sendiri, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar. Dengan demikian, aturan-aturan hukum kehilangan sebagian sifat keketatannya dan dipandang sebagai metode khusus untuk mencapai tujuan yang lebih umum. Aturan-aturan ini dapat

⁶¹ Saifullah, *Dinamika Teori Hukum: Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik*, 26.

diperluas atau bahkan dihapus jika dianggap lebih baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

4. *Siyasah Idariyah*

Dalam Islam, keterkaitan antara pemimpin (*khalifah*) dan masyarakat memerlukan adanya regulasi. Kehadiran peraturan merupakan ekspresi dari tata pemerintahan yang dibutuhkan dalam pengelolaan negara. Administrasi negara (*siyasah idariyah*) dalam konteks ini dikembangkan dengan merumuskan sistem, prinsip, dan arahan kebijakan yang mengikat bagi seluruh umat Islam. Istilah "*idariyah*" berasal dari bahasa Arab, yang merupakan akar kata dari "*adara asy-syay'ayudiru idariyah*", yang merujuk pada pengaturan atau pelaksanaan suatu tindakan.⁶²

Istilah "*idariyah*" memiliki beragam interpretasi menurut para ahli, dan sering juga disebut sebagai hukum administrasi dalam bahasa Arab sebagai *al-Ahkam al-idariyyah*. Meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran, terdapat kata-kata terkait seperti "*tudirunnaha*" dan "*tadiru*". Dalam *kamus Al-Mu'jam al-Mufahras*, terdapat ayat-ayat yang menggunakan akar kata "*dara*". Namun, dalam indeks hadis, tidak ditemukan kata "*al-Idarah*" dalam hadis Rasulullah SAW. Mayoritas kitab bahasa menggunakan kata "*dawr*" beserta turunannya, tanpa menyertakan istilah "*idarah*". Hal ini menunjukkan bahwa istilah tersebut baru muncul pada era modern.⁶³

⁶² Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah*, 1 ed. (Bayt ats-Tsaqifah, 2003), 7.

⁶³ Muhammad Sulaiman At-Thamawi, *ilm al-Idarah al-Amah*, 1965, 21.

Administrasi negara, secara umum, dapat dipahami sebagai cabang ilmu yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, administrasi negara mencakup proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, administrasi negara tidak hanya berfokus pada pengelolaan internal pemerintah, tetapi juga melibatkan interaksi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.⁶⁴

Dalam fiqh siyasah, sumber-sumber *Siyasah Idariyah* dalam Islam terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal adalah Al-Qur'an dan hadis secara umum. Sedangkan, sumber hukum horizontal berasal dari manusia dan lingkungannya, antara lain pendapat ahli, cendekiawan, ulama, zu'ama, serta sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang dibuat oleh penguasa, pengalaman, dan hukum adat.⁶⁵

Salah satu ciri administrasi Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani masalah administratif. Kualitas pelayanan dalam konteks fiqh siyasah dinilai berdasarkan efektivitas dan relevansinya terhadap kepentingan yang sebenarnya. Masyarakat yang bertanggung jawab mengharapkan pelaksanaan tugas yang efektif dan tepat waktu, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam *Siyasah Idariyah*, kualitas pelayanan dapat dinilai dari esensi

⁶⁴ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 88.

⁶⁵ Ahmad Sukardja, *Hukum tata negara & hukum administrasi negara: dalam perspektif fikih siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 240.

kepentingan pelayanan itu sendiri untuk mencapai efektivitas dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas. Ada tiga indikator utama yang dapat digunakan untuk mencapai standar kesempurnaan atau kebaikan dalam pelaksanaan tugas administratif: "kesederhanaan regulasi, kecepatan pelayanan, dan tingkat profesionalisme dalam penanganan."⁶⁶

Administrasi dalam konteks Islam terkait dengan lembaga yang disebut *Diwan*. Alur kerja Diwan sejalan dengan definisi Administrasi Negara, yaitu menjalankan proses pemerintahan. Mengenai konsep pembagian Diwan (lembaga administrasi negara), Al-Mawardī mengemukakan bahwa Diwan dalam lembaga pemerintahan terbagi menjadi empat macam.⁶⁷

⁶⁶ Eka Nur Fairuz, "Perbandingan institusi pengawas dalam lembaga pemberantasan korupsi perspektif Siyasa Idariyah (Studi Komparasi Antara Negara Indonesia, Singapura, Malaysia)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), 53.

⁶⁷ Hasan, "Konsep almawardi tentang diwan (administrasi negara) dan his bah (ketertiban umum)" (UIN Antasari Banjarmasin, 2009), 43.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Hukum dan Sosial yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana di Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan sebuah sistem Pendidikan yang berfokus pada pendidikan akhlak dan pengamalan ajaran Islam, dengan menekankan pentingnya moral Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ironisnya adalah pondok pesantren juga merupakan tempat yang cukup sering terjadi tindak pidana didalamnya. Dalam pembahasan kali ini penulis akan menjabarkan alasan mengapa pondok pesantren menjadi tempat yang rawan terjadi tindak pidana. Hasil ini didapatkan setelah membaca berbagai macam kasus yang terjadi di pondok pesantren, mulai dari awal mula kenapa tindak pidana itu terjadi hingga keluarnya putusan dari persidangan dan menganalisisnya hingga sampai menjadi hasil yang akan saya uraikan. Berikut adalah Alasan mengapa tempat yang seharusnya aman menjadi rawan adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Hukum yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana di Pondok Pesantren

- a. Ketiadaan Aturan Khusus Mengenai Pengawasan di Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah disahkan dengan fokus pada aspek pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.⁶⁸ Namun, regulasi tersebut belum mencakup aturan yang secara

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191)

spesifik mengatur pengawasan terhadap tindak pidana atau kriminalitas di dalam pesantren. Akibatnya, pengawasan terhadap potensi pelanggaran hukum di pesantren sering kali longgar atau tidak dilakukan secara serius. Celah ini memungkinkan terjadinya kriminalitas yang tertutup karena tidak ada mekanisme hukum yang jelas untuk mengawasi secara langsung kegiatan yang terjadi didalam pondok pesantren.

b. Minimnya Pengawasan Eksternal

Pondok pesantren umumnya mengelola urusan internalnya sendiri dengan otonomi yang cukup besar, yang di satu sisi penting untuk menjaga independensi, tetapi di sisi lain menciptakan kondisi di mana pengawasan dari pihak eksternal sangat minim. Dalam praktiknya, pihak eksternal seperti aparat penegak hukum atau lembaga pemerintah jarang terlibat dalam mengawasi pelaksanaan aturan di pesantren, sehingga kasus-kasus tindak pidana tidak terdeteksi atau tertutupi.

c. Pengaruh Kuat Dewan Masyayikh dan Pengasuh Pondok Pesantren

Pengasuh pondok pesantren dan dewan masyayikh memiliki otoritas yang sangat besar dalam mengatur kehidupan santri dan staf di pondok pesantren. Namun, otoritas ini sering kali membuat pengawasan internal lebih bersifat tertutup dan tidak transparan. Pengasuh pesantren bisa memilih untuk tidak melaporkan tindak pidana yang terjadi di lingkup pesantren ke aparat penegak hukum, karena mereka lebih mengutamakan menjaga reputasi lembaga daripada menegakkan hukum yang berlaku.

Otoritas hukum pesantren yang kuat ini dapat menyebabkan kasus-kasus kriminalitas ditutup-tutupi. Hal ini dapat menyebabkan tindak pidana terus terulang kembali karena tidak adanya tindakan tegas bagi pelaku.

2. Faktor-faktor Sosial yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana di Pondok Pesantren

a. Stigma Sosial dari Masyarakat

Salah satu faktor sosial utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di pondok pesantren adalah stigma sosial terhadap korban dan pelaku. Masyarakat sering kali menganggap bahwa pondok pesantren adalah tempat suci dan bebas dari tindakan kriminal. Akibatnya, ketika terjadi tindak kriminal, korban sering enggan melapor karena takut akan stigma buruk, seperti dianggap merusak nama baik pesantren atau menjadi sasaran cemoohan. Hal ini diperparah oleh tekanan sosial di dalam pesantren, di mana korban dan keluarganya kerap merasa terisolasi dan memilih untuk tidak melaporkan tindak kejahatan. Apalagi bila pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang memiliki posisi tinggi atau yang dihormati di pondok pesantren.

b. Kurangnya Kesadaran Hukum

Santri dan pengurus sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-hak hukum mereka. Hal ini mengakibatkan minimnya upaya untuk melaporkan tindak kejahatan, karena mereka tidak mengetahui prosedur hukum yang berlaku atau lembaga mana yang seharusnya

dihubungi. Kurangnya pendidikan mengenai kesadaran hukum ini membuat santri dan korban kejahatan cenderung memilih untuk diam dan tidak mengambil tindakan.⁶⁹

c. Tekanan Sosial dari Lingkungan Pesantren

Pesantren merupakan Lingkungan yang tertutup dengan ikatan sosial yang sangat kuat. Dalam lingkungan seperti ini, tindakan kriminal sering kali diselesaikan secara internal tanpa melibatkan pihak luar. Terdapat tekanan dari lingkungan pesantren, baik dari santri maupun pengurus, untuk menjaga nama baik lembaga. Akibatnya, kasus-kasus kriminal tidak dilaporkan kepada aparat hukum, melainkan "diselesaikan" secara internal dengan cara yang cenderung menutupi pelanggaran yang terjadi, alih-alih mengatasi permasalahan secara tuntas.

d. Kesulitan Ekonomi

Banyak santri berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, sehingga pesantren menjadi satu-satunya tempat bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak. Ketergantungan ekonomi ini membuat santri dan keluarganya ragu untuk melaporkan tindak kriminal yang mereka alami atau ketahui, karena khawatir akan kehilangan akses ke pendidikan atau terancam dikeluarkan dari pesantren.

⁶⁹ Sheila Kusuma Wardani Amnesti dan Septi Indrawati, "Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak di Kabupaten Kebumen," *Borobudur Journal on Legal Services* 1, no. 2 (2020): 59–64.

B. Konseptualisasi Badan Pengawas Eksternal Terhadap Pondok Pesantren Melalui Regulasi yang Ada Ditinjau dari Perspektif Hukum Responsif

Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi bangsa, namun realitas sosial menunjukkan rentannya institusi ini terhadap berbagai tindak pidana yang berpotensi merusak citra dan fungsi fundamental pendidikan. Kompleksitas persoalan yang terjadi di lingkungan pesantren menuntut hadirnya sistem pengawasan eksternal yang responsif. Penelitian ini bermaksud mengkonstruksikan model pengawasan yang tidak sekadar bersifat administratif, melainkan mampu mengakomodasi dinamika internal pesantren dengan pendekatan hukum yang adaptif dan berkeadilan,

Fenomena tindak pidana di lingkungan Pondok Pesantren merepresentasikan kompleksitas persoalan yang membutuhkan pendekatan sistemik dan struktural. Regulasi seperti UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 telah mengatur kerangka dasar penyelenggaraan pesantren, namun implementasi pengawasan masih menunjukkan sejumlah kelemahan. UU No. 18 Tahun 2019 secara normatif telah mengakui pesantren sebagai satuan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat, namun belum menghadirkan mekanisme pengawasan yang komprehensif. Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 yang mengatur standar keamanan dan keselamatan pesantren⁷⁰ masih memerlukan instrumen pengawasan eksternal yang

⁷⁰ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1025

responsif dan efektif. Lemahnya mekanisme pengawasan internal selama ini telah menciptakan ruang kerentanan yang berpotensi merugikan para santri dan mencederai esensi pendidikan keagamaan.

Badan Pengawas Eksternal menjadi instrumen kritis dalam mengatasi tindak pidana di Pondok Pesantren karena mampu mengurai kompleksitas persoalan yang selama ini tersembunyi dalam struktural kelembagaan tertutup. Keberadaannya tidak sekadar menjadi mekanisme kontrol administratif, melainkan wahana transformasi kultur yang memungkinkan terbangunnya sistem pencegahan sistemik. Melalui pengawasan eksternal, setiap potensi pelanggaran dapat diidentifikasi secara dini, mencegah eskalasi tindak pidana yang berpotensi merugikan santri dan mencederai esensi pendidikan keagamaan.⁷¹

Pentingnya badan ini terletak pada kemampuannya melakukan intervensi struktural yang bersifat preventif dan rehabilitatif. Dibandingkan mekanisme pengawasan internal, pengawasan eksternal mampu menembus batas-batas kultural yang selama ini menjadi penghalang terungkapnya berbagai bentuk kekerasan dan penyimpangan. Sistem pengawasan yang responsif memungkinkan terbangunnya ruang dialogis antara pengawas dan institusi pesantren, sehingga proses pembinaan dan perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Pengawasan internal yang selama ini berlaku di lingkungan Pondok Pesantren pada dasarnya merupakan produk dari sistem kelembagaan yang bersifat paternalistik dan tertutup. Model pengawasan semacam ini tidak hanya gagal

⁷¹ Hilmy dan Making, "Analisis Yuridis Lembaga Pengawas Eksternal dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa", 120-131.

mengidentifikasi akar persoalan, melainkan juga berpotensi melanggengkan praktik-praktik yang merugikan. Keterbatasan akses informasi, minimnya mekanisme pelaporan independen, dan kurangnya keterlibatan multipihak menjadikan pengawasan internal sebagai instrumen yang tidak efektif dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana. Oleh karena itu diperlukannya mekanisme pengawasan eksternal untuk mengatasi tindak pidana di pondok pesantren yang tertutup dari pihak luar.

Penulis akan menyajikan hasil analisis mekanisme pengawasan eksternal melalui pembentukan badan pengawas eksternal dengan menggunakan pasal 50 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 sebagai dasar hukumnya.

1. Legitimasi

Badan pengawas eksternal di pondok pesantren memerlukan legitimasi yang kokoh agar diterima oleh santri, pengurus, dan masyarakat. Legitimasi ini dapat diperoleh melalui pengakuan formal dari pemerintah atau organisasi keagamaan serta dukungan dari lingkungan pesantren itu sendiri. Dengan legitimasi dan dukungan ini, badan pengawas dapat beroperasi lebih efektif, memastikan kepatuhan terhadap aturan, menjaga harmoni, serta menciptakan kondisi sosial yang kondusif untuk mencapai tujuan pesantren, yaitu mencetak generasi berilmu dan berakhlak mulia.⁷²

⁷² Dian Rizki, Elidar Sari, dan Yusrizal Yusrizal, "Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 31–45.

Selain tugas pengawasan, badan ini berperan sebagai agen perubahan dengan memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang nilai-nilai etika dan norma sosial kepada warga pesantren. Melalui kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan alumni pesantren, mereka dapat mengembangkan program yang mendukung pembinaan karakter santri dan menciptakan lingkungan belajar yang aman serta produktif. Dengan pendekatan inklusif dan partisipatif, badan pengawas eksternal dapat memperkuat legitimasi dan berkontribusi signifikan dalam mewujudkan pesantren sebagai lembaga pendidikan berkualitas.

2. Peraturan

Peraturan yang diterapkan oleh badan pengawas eksternal harus dirancang secara detail dan ketat tanpa memberatkan pondok pesantren, serta tetap mempertimbangkan kesejahteraan seluruh penghuninya. Dalam kerangka hukum responsif, aturan tersebut berfungsi untuk memperkuat ketahanan sosial pesantren dengan menghormati nilai-nilai agama dan budaya yang menjadi fondasi utama. Proses konsultasi yang melibatkan santri, pengurus, dan masyarakat sekitar diperlukan agar peraturan dapat diterima secara adil dan efektif, dengan mempertimbangkan setiap suara dalam penyusunannya.⁷³

Badan pengawas perlu memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait peraturan yang ditetapkan untuk memastikan semua pihak memahami

⁷³ Kendry Tan dan Hari Sutra Disemadi, "Politik Hukum Pembentukan Hukum Yang Responsif Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia," *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (2022): 60–72.

tujuan dan manfaatnya. Pendekatan ini mendorong terciptanya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, sehingga aturan berfungsi tidak hanya sebagai alat kontrol tetapi juga sebagai panduan dalam mendukung pengembangan pesantren menuju kualitas pendidikan yang lebih baik dan menjaga integritasnya.

3. Pertimbangan

Badan pengawas eksternal harus mampu membuat pertimbangan yang matang dan objektif dalam menjalankan tugasnya di pondok pesantren. Hukum responsif menekankan aturan yang tegas dan rinci, namun penerapannya membutuhkan analisis situasional yang mendalam. Dalam konteks pesantren, pertimbangan ini mencakup analisis dampak kebijakan atau sanksi terhadap individu maupun komunitas, dengan memperhatikan faktor seperti niat pelanggar, tingkat keseriusan pelanggaran, dan nilai-nilai keagamaan pesantren.

Pendekatan yang didasarkan pada pertimbangan situasional memungkinkan pengambilan keputusan yang adil dan efektif tanpa menimbulkan resistensi. Dengan mengintegrasikan analisis situasional, nilai-nilai keagamaan, dan kebutuhan pesantren, badan pengawas dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan berkembang. Hal ini memperkuat kepatuhan terhadap aturan sekaligus membangun rasa saling percaya antara badan pengawas dan seluruh elemen pesantren.

4. Diskresi

Diskresi yang luas merupakan elemen penting bagi badan pengawas eksternal dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam konteks hukum responsif. Fleksibilitas ini memungkinkan badan pengawas menyesuaikan langkah mereka dengan kebutuhan spesifik pesantren, seperti melalui mediasi atau rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dibanding aturan baku. Namun, penggunaan diskresi harus dilakukan secara bijaksana untuk memastikan keputusan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan pesantren secara keseluruhan dan tidak menyimpang dari prinsip keadilan.⁷⁴

Agar penggunaan diskresi tidak disalahgunakan, badan pengawas perlu menetapkan pedoman yang jelas, termasuk kriteria dan batasan penggunaan diskresi, sehingga tindakan mereka lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan akan meningkatkan legitimasi dan penerimaan terhadap kebijakan yang ditetapkan, sekaligus menjaga kepercayaan terhadap badan pengawas.

Badan pengawas dalam melaksanakan diskresi juga harus memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya yang menjadi dasar pondok pesantren. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan tidak hanya efektif dalam menyelesaikan masalah tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang dianut oleh lingkungan pesantren. Dengan pendekatan yang inklusif dan responsif, badan pengawas dapat

⁷⁴ Agustinus F Paskalino Dadi et al., "Kebijakan Diskresi dalam Pemerintahan Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 10 (2024): 3807--3811.

berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan pendidikan dan karakter santri.

5. Paksaan

Penggunaan paksaan oleh badan pengawas eksternal harus dilakukan secara terbatas dan hanya dalam kondisi yang mendesak, menjadikannya alat terakhir setelah pendekatan persuasif seperti edukasi dan dialog tidak berhasil. Dalam konteks hukum responsif, sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran berat, seperti yang mengancam moralitas atau tata tertib pesantren, harus tegas tetapi tetap proporsional. Sanksi ini tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan untuk perbaikan dan rehabilitasi, sehingga aturan tetap ditegakkan tanpa mengesampingkan aspek pembinaan.

Transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan paksaan sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan mengurangi resistensi. Komunikasi yang jelas mengenai alasan tindakan tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan dari santri serta pengurus pesantren. Dengan mengutamakan dialog dan edukasi, badan pengawas dapat menciptakan hubungan yang konstruktif dan suasana harmonis, mendukung visi pendidikan pesantren secara kolaboratif.

6. Moralitas

Moralitas badan pengawas eksternal di pesantren harus mencerminkan nilai-nilai komunal yang berlaku, seperti keadilan, tanggung

jawab, dan kasih sayang, yang menjadi landasan setiap tindakan mereka. Dalam konteks hukum responsif, pendekatan moralisme hukum sebaiknya bersifat “pembatasan,” yaitu memberikan arahan yang jelas tanpa mengekang kebebasan individu. Dengan demikian, badan pengawas tidak hanya berperan sebagai pengontrol, tetapi juga sebagai mediator yang memahami dinamika sosial dan kebutuhan spesifik pesantren.

Penerapan moralitas yang selaras dengan nilai-nilai agama memungkinkan badan pengawas menjalankan tugasnya secara adil dan etis. Keputusan yang diambil tidak hanya harus sesuai dengan hukum, tetapi juga menghormati etika dan norma pesantren. Pendekatan ini membantu menciptakan harmoni dan suasana saling menghormati di lingkungan pesantren, memperkuat hubungan antaranggota, serta mendukung tercapainya visi pesantren.

7. Politik

Hukum responsif menganggap bahwa hukum tidak boleh menjadi alat dominasi politik. Oleh karena itu, badan pengawas eksternal di pesantren harus menjaga independensinya dari pengaruh politik untuk memastikan pengawasan yang objektif dan berorientasi pada kepentingan pesantren. Independensi ini mencegah keputusan badan pengawas

dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan tertentu, sehingga fokus tetap pada kebutuhan pesantren.⁷⁵

Agar mencapai independensi, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, badan pengawas harus memiliki sumber daya yang cukup agar dapat beroperasi secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak eksternal yang mungkin memiliki agenda politis. Kedua, adanya kode etik yang jelas memastikan setiap keputusan dapat diverifikasi untuk menghindari bias atau manipulasi. Ketiga, komunikasi transparan dengan stakeholder seperti santri, pengurus, dan masyarakat sekitar akan membangun kepercayaan, memastikan keputusan yang diambil sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi semua pihak terkait.

8. Harapan akan Ketaatan

Badan pengawas eksternal pesantren harus mendorong ketaatan melalui pendekatan persuasif dan partisipatif, sejalan dengan prinsip hukum responsif. Ketaatan yang terbangun secara sukarela berakar pada pemahaman dan penerimaan terhadap aturan, bukan rasa takut terhadap hukuman. Pendekatan ini mengutamakan komunikasi efektif dengan seluruh elemen pesantren, seperti santri, pengurus, dan masyarakat sekitar,

⁷⁵ Hastuti, "Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi", 72.

melalui sosialisasi serta diskusi bersama guna membangun kesadaran kolektif atas pentingnya norma-norma yang berlaku.⁷⁶

Pendekatan edukatif menjadi langkah utama ketika menghadapi pelanggaran, dengan memberikan pemahaman tentang dampak sosial dan moral yang ditimbulkan. Hal ini membantu individu menyadari bagaimana tindakannya memengaruhi harmoni pesantren. Pada kasus pelanggaran serius yang mengancam integritas lembaga, sanksi tegas perlu diterapkan secara proporsional. Kombinasi antara pendekatan persuasif, edukatif, dan penegakan hukum yang adil menciptakan lingkungan pesantren yang taat aturan sekaligus berkomitmen pada nilai moral dan etika.

9. Partisipasi

Partisipasi aktif dari seluruh elemen pesantren, termasuk santri, pengurus, dan masyarakat sekitar, menjadi kunci keberhasilan badan pengawas eksternal. Perspektif hukum responsif menekankan bahwa partisipasi tidak hanya meningkatkan legitimasi badan pengawas, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki di kalangan komunitas pesantren. Kritik konstruktif dari komunitas harus dipandang sebagai wujud loyalitas terhadap pesantren, bukan sebagai ancaman. Pelibatan komunitas dalam

⁷⁶ Ida Ayu Putu Widianti, Luh Putu Suryani, dan Ketut Adi Wirawan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Hukum Responsif," *urnal Hukum Saraswati* 1, no. 2 (2019): 237–251.

proses pengawasan memperkuat kepercayaan, meningkatkan akuntabilitas, dan menciptakan suasana kondusif untuk mencapai tujuan bersama.⁷⁷

Strategi partisipatif dapat dilakukan melalui berbagai cara. Acara terbuka seperti seminar, diskusi keagamaan, atau kegiatan sosial mempererat hubungan antara pesantren dan masyarakat. Keterlibatan dalam bakti sosial, kampanye kebersihan, atau proyek pembangunan menciptakan citra positif pesantren. Program pendidikan masyarakat, seperti kursus keagamaan dan pelatihan keterampilan, membuka peluang bagi pesantren sebagai pusat pendidikan komunitas. Kerja sama dengan lembaga keagamaan setempat mempererat hubungan melalui kegiatan bersama. Program yang melibatkan keluarga, seperti bimbingan orang tua atau seminar keluarga, juga memperkuat hubungan antara pesantren dan keluarga santri.

badan pengawas eksternal di pondok pesantren memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan harmoni di lingkungan pesantren. Dengan berlandaskan prinsip hukum responsif, badan ini harus menjalankan tugasnya secara adil, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika yang ada di dalam komunitas pesantren. Setiap keputusan yang diambil, baik dalam menetapkan aturan, memberikan sanksi, maupun melakukan pengawasan, harus mempertimbangkan nilai-nilai moralitas, partisipasi komunitas, dan keberlanjutan sosial. Selain itu,

⁷⁷ Izzuma Tasya dan Prayudi Rahmatullah, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang Perspektif Pemikiran Sayyid Qutb," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2022).

independensi dari pengaruh politik dan kekuasaan menjadi elemen krusial untuk menjaga integritas badan pengawas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, badan pengawas eksternal tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra yang mendukung pengembangan pesantren menuju visi dan misinya sebagai lembaga pendidikan yang mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak mulia.

C. Peran Kementerian Agama Republik Indonesia dan pondok pesantren dalam menangani tindak pidana di pondok pesantren ditinjau dari perspektif *siyasah Idariyah*

Siyasah Idariyyah merupakan bagian dari *Siyasah Syar'iyah* yang membahas tentang tata kelola administrasi dan pemerintahan,⁷⁸ termasuk pengelolaan lembaga-lembaga publik, kebijakan internal negara, serta pengawasan terhadap institusi-institusi yang berada di bawah yurisdiksi negara. Dalam hal ini, Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi pesantren dapat dijelaskan dalam konteks pengelolaan dan pengawasan melalui:

1. Pengelolaan Lembaga Publik

Bagaimana Kementerian Agama sebagai lembaga negara mengelola, mengatur, dan mengawasi pesantren sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang ditetapkan.

2. Pembentukan Badan Pengawas

⁷⁸ Sukardja, *Hukum tata negara & hukum administrasi negara: dalam perspektif fikih siyasah*, 240.

Proses pembentukan badan pengawas eksternal yang bertujuan untuk mengawasi pondok pesantren, khususnya terkait dengan masalah kriminalitas atau pelanggaran hukum lainnya, merupakan bagian dari upaya administrasi negara yang diatur dalam Siyasah Idariyyah.

3. Hubungan Antara Pemerintah dan Lembaga Pendidikan Islam

Menentukan batas-batas kewenangan dan tanggung jawab Kementerian Agama dalam mengawasi pondok pesantren, termasuk bagaimana pengawasan dilakukan tanpa melanggar otonomi pesantren.

Siyasah Idariyyah mengatur bagaimana pemerintah melalui Kementerian Agama membentuk kebijakan pengawasan terhadap pesantren, memastikan lembaga pendidikan ini berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan bagaimana pengawasan ini dilakukan secara efektif dan akuntabel.

Pondok pesantren berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola lembaga pendidikan keagamaan ini. Kemenag memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pesantren beroperasi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, termasuk Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.⁷⁹ Setiap pesantren yang terdaftar di Kemenag telah melewati proses verifikasi yang ketat untuk mendapatkan izin operasional, yang menunjukkan pengakuan negara terhadap keberadaan dan fungsi mereka sebagai lembaga pendidikan. Selain itu, Kemenag juga aktif melakukan pemantauan dan

⁷⁹ Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432)

pengawasan terhadap pesantren untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkualitas bagi santri, serta berkolaborasi dengan organisasi masyarakat untuk memperkuat pengawasan ini. Dengan demikian, Kemenag berperan sebagai pengawas dan pembina yang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren di seluruh Indonesia.

Pondok pesantren di Indonesia beroperasi di bawah naungan Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) yang merupakan bagian dari Kementerian Agama. Seksi ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan dalam bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Tugas utama PD Pontren mencakup penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, serta pengelolaan sistem informasi terkait pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Selain itu, PD Pontren juga melakukan evaluasi dan penyusunan laporan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan ini berfungsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.⁸⁰

Kementerian Agama menjadi pilihan yang tepat untuk membentuk badan pengawas eksternal karena memiliki pengalaman dan infrastruktur yang sudah ada dalam pengawasan pesantren. Kemenag telah meningkatkan frekuensi pengawasan ke pesantren dari satu kali sebulan menjadi 2-3 kali sebulan sebagai respons terhadap insiden kekerasan seksual, menunjukkan komitmen mereka untuk

⁸⁰ "Seksi PD-Pontren," kemenagmetan.id, diakses 21 November 2024, <https://kemenagmetan.id/halaman/detail/seksi-pdpontren>.

mencegah terulangnya kasus serupa.⁸¹ Selain itu, Kemenag juga melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dalam proses pengawasan, yang memungkinkan penetrasi pengawasan menjadi lebih mendalam dan komprehensif.⁸² Dengan adanya struktur dan prosedur yang jelas, Kemenag dapat memastikan bahwa setiap pesantren memenuhi standar operasional dan etika pendidikan yang diharapkan. Pembentukan badan pengawas eksternal di bawah Kemenag akan memperkuat upaya ini, memberikan jaminan bahwa lingkungan pendidikan di pesantren aman dan mendukung perkembangan santri secara optimal. Berikut keunggulan Kemenag dalam pembentukan Badan Pengawas Eksternal:

1. Kredibilitas dan Akuntabilitas

Kementerian Agama (Kemenag) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan keagamaan dan pendidikan Islam memiliki kredibilitas tinggi yang mendukung pelaksanaan pengawasan secara adil dan objektif. Kredibilitas ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kemenag, terutama dalam konteks pengawasan pesantren, dibandingkan dengan organisasi independen. Tingkat kepercayaan yang tinggi mendorong partisipasi aktif santri, orang tua, dan masyarakat dalam melaporkan masalah atau pelanggaran yang terjadi di pesantren.

⁸¹ Nirkomala, "Kemenag tingkatkan pengawasan di pesantren cegah kekerasan seksual," Antara, 13 Desember 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/2582229/kemenag-tingkatkan-pengawasan-di-pesantren-cegah-kekerasan-seksual>.

⁸² Haekal Attar, "Kemenag Upayakan Pelibatan Ormas dalam Awasi Lembaga Pendidikan," NU Online, 27 Maret 2024, <https://www.nu.or.id/nasional/kemenag-upayakan-pelibatan-ormas-dalam-awasi-lembaga-pendidikan-ERQj5>.

Kepercayaan tersebut juga didukung oleh kemampuan Kemenag untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pesantren yang melanggar peraturan, sehingga memotivasi pesantren untuk mematuhi regulasi. Dengan kredibilitas dan akuntabilitas yang kuat, pembentukan badan pengawas eksternal di bawah naungan Kemenag memastikan pengawasan yang profesional dan transparan, meningkatkan kualitas pendidikan pesantren, serta memberikan rasa aman bagi santri dan orang tua..⁸³

2. Akses terhadap Data dan Informasi

Kementerian Agama (Kemenag) memiliki data komprehensif tentang kondisi setiap pesantren, memungkinkan badan pengawas untuk menganalisis aspek pendidikan seperti kurikulum, kualitas pengajaran, dan fasilitas. Analisis ini membantu mengidentifikasi potensi risiko, seperti masalah pengelolaan keuangan, keamanan, atau pelanggaran hak santri, sehingga langkah pencegahan dapat diambil sebelum masalah berkembang lebih jauh. Dengan strategi intervensi yang tepat, Kemenag dapat mengatasi isu-isu tersebut secara efektif.

Data yang lengkap memungkinkan Kemenag memantau kualitas pendidikan pesantren secara berkala melalui sistem informasi yang memastikan kesesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

⁸³ Aftio Sadeva, "Manajemen media komunikasi Kementerian Agama kabupaten Asahan dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2023), 83.

Evaluasi ini memastikan santri menerima pendidikan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan. Dengan akses langsung terhadap data dan pengawasan yang efektif, Kemenag dapat berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren, menjadikan badan pengawas eksternal sebagai solusi strategis untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, berkualitas, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

3. Pengalaman dalam Penanganan Isu Keagamaan

Kementerian Agama (Kemenag) memiliki pengalaman luas dalam menangani isu keagamaan serta pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi kehidupan pesantren, termasuk tradisi lokal, nilai-nilai pesantren, dan interaksi antarumat beragama. Pemahaman ini memungkinkan Kemenag merumuskan kebijakan yang relevan dan sensitif terhadap kondisi lokal, memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pesantren.

Melalui pengalaman dalam menyelesaikan konflik keagamaan, seperti pengembangan pedoman penanganan aliran keagamaan bermasalah, Kemenag memiliki wawasan tentang cara meredakan ketegangan antara pemerintah dan pesantren. Wawasan ini sangat berharga bagi badan pengawas eksternal untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan responsif, menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi pesantren dan santri di seluruh Indonesia.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Kementerian Agama (Kemenag) berperan penting dalam menyediakan program pendidikan dan pelatihan bagi pengawas eksternal untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam pengawasan pesantren. Pelatihan ini mencakup aspek hukum, etika pendidikan, dan teknik pengawasan efektif, sehingga pengawas mampu menegakkan regulasi, melindungi hak-hak santri, dan menjalankan tugas dengan integritas serta profesionalisme. Pemahaman yang mendalam tentang etika pendidikan memastikan pengawas dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan pesantren.⁸⁴

Melalui transformasi pelatihan yang lebih kreatif dan relevan dengan tantangan pendidikan modern, Kemenag memastikan pengawas tidak hanya memahami teori tetapi juga siap menghadapi dinamika pendidikan di lapangan. Program ini bertujuan menciptakan pengawas yang kompeten dan mampu berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan berkualitas bagi santri. Dengan langkah strategis ini, Kemenag memperkuat kapasitas pengawasan di pesantren, meningkatkan mutu pendidikan, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh pihak terkait.

⁸⁴ Yuyun Wulandari, "Kemenag Transformasikan Pelatihan Pengawas Madrasah," *Pendis Kemenag*, 20 Mei 2024, <https://pendis.kemenag.go.id/direktorat-guru-dan-tenaga-kependidikan/kemenag-transformasikan-pelatihan-pengawas-madrasah>.

Kerjasama antara pondok pesantren dan Kementerian Agama Republik Indonesia ini didukung dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk kerjasama antara pesantren dan pihak luar, baik secara nasional maupun internasional. Dalam pasal ini, dinyatakan bahwa pesantren dapat melakukan kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan mutu pendidikan.⁸⁵ Kerjasama ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pertukaran peserta didik, olimpiade, sistem pendidikan, kurikulum, bantuan pendanaan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas.

Kerjasama ini termasuk dalam bidang hukum administrasi negara, karena melibatkan lembaga negara berupa Kementerian Agama Republik Indonesia dengan lembaga pendidikan berupa Pondok Pesantren. Hukum administrasi negara juga dikenal dengan sebutan *Siyasah Idariyah* di dalam dunia Islam. Kata *idarrah* atau *idariyah* merujuk pada bidang yang menangani administrasi negara. Upaya penyempurnaan sistem administrasi yang dilakukan oleh para khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW diharapkan dapat menjadi pedoman bagi generasi selanjutnya.⁸⁶ Mereka menyadari bahwa periode mereka merupakan manifestasi dari penerapan tata pemerintahan Islam, dengan pertimbangan bahwa tujuan utama sistem ini adalah untuk mewujudkan kepentingan publik sambil tetap berpegang pada hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa semua sistem dibangun

⁸⁵ Pasal 50 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191).

⁸⁶ Romdloni, "PERKEMBANGAN ADMINISTRASI NEGARA PADA MASA KHALIFAH HARUN AR-RASYID," *STKIP Nurul Huda OKU Timur*, 2010, 1–10.

dengan tujuan yang sama, yaitu merealisasikan kepentingan masyarakat dengan tetap mematuhi aturan hukum Islam.

Siyasah Idariyah adalah bagian dari *siyasah syarriyah* yang membahas aspek ketatanegaraan. Untuk mengelola pemerintahan dengan baik, diperlukan administrasi negara yang efektif, yang pada gilirannya mendukung prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu karakteristik penting dari administrasi yang diterapkan oleh Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani masalah-masalah administratif.⁸⁷

Kesempurnaan dalam memberikan pelayanan jelas diatur oleh *syara'*. Untuk mencapai tingkat pelayanan yang optimal, terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut:⁸⁸

1. Sederhana dalam peraturan, aturan yang sederhana akan memudahkan pelaksanaan. Sebaliknya, peraturan yang rumit cenderung menimbulkan kesulitan dalam penerapannya.
2. Cepat dalam pelayanan, Kecepatan dalam memberikan layanan akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih cepat dan efektif.

⁸⁷ Hasniati, "Sikap dan Perilaku Birokrat Garis-Depan dalam Pelayanan Publik Ditinjau dari Perspektif Islam," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013): 190–203.

⁸⁸ Romdloni, "PERKEMBANGAN ADMINISTRASI NEGARA PADA MASA KHALIFAH HARUN AR-RASYID."

3. Profesionalisme, Penanganan pekerjaan oleh tenaga ahli yang kompeten akan menghasilkan kinerja yang optimal, sesuai dengan standar dan tuntutan dari pekerjaan itu sendiri.

Kementerian Agama menjadi pilihan yang sangat sesuai bila melihat dari tiga kriteria di atas, Kementerian Agama memiliki potensi yang signifikan untuk menjadi pembentuk badan pengawas eksternal. Hal ini tercermin dari komitmen dan kapasitas Kemenag dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif dan komprehensif. Kemenag telah menunjukkan kemampuannya dalam mengembangkan sistem pengawasan yang kuat, seperti yang terlihat dalam koordinasinya dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memperkuat pengawasan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).⁸⁹ Selain itu, Kemenag juga telah menerapkan mekanisme pengawasan berlapis, baik internal maupun eksternal, dalam penyelenggaraan ibadah haji.⁹⁰ Pengalaman dan keahlian Kemenag dalam mengelola pengawasan di berbagai sektor keagamaan, termasuk pengelolaan zakat dan penyelenggaraan haji, memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan badan pengawas eksternal di Pondok Pesantren yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah idariyah*.

Kecocokan Kementerian Agama sebagai lembaga negara yang dipilih sebagai pembuat badan pengawas eksternal di Pondok Pesantren dapat dilihat dari

⁸⁹ Adha Angraini, "Itjen Kemenag dan Baznas Perkuat Pengawasan Organisasi Pengelola Zakat," Kementerian Agama Republik Indonesia, 13 Januari 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/itjen-kemenag-dan-baznas-perkuat-pengawasan-organisasi-pengelola-zakat-s23yd5>.

⁹⁰ Nur Kholis Setiawan, "Pengawasan Petugas Haji Berlapis Luar Dalam," Kementerian Agama Republik Indonesia, 29 Agustus 2018, <https://kemenag.go.id/nasional/pengawasan-petugas-haji-berlapis-luar-dalam-ltvk8j>.

tiga indikator yang terdapat pada *siyasah idariyah* berupa; sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, dan professional dalam penanganan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan pelayanan terhadap kebutuhan itu sendiri, karena umumnya individu yang memiliki kebutuhan tersebut mengharapkan agar kebutuhannya dipenuhi dengan cepat dan secara optimal (memuaskan). Dalam konteks *Siyasah Idariyah*, pengukuran kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan merujuk pada realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Berikut adalah beberapa aspek yang akan dianalisis lebih lanjut:

1. Sederhana dalam Peraturan

Kementerian Agama berupaya memastikan kualitas pendidikan dan pengelolaan pesantren melalui badan pengawas eksternal yang tetap menghormati kemandirian dan kekhasan pesantren. Pendekatan ini mengedepankan kesederhanaan, sejalan dengan visi untuk membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, serta misinya untuk meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Peraturan sederhana seperti Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren mencerminkan prinsip efisiensi dan aksesibilitas,⁹¹ memungkinkan pesantren menjalankan proses registrasi dan pengawasan secara mudah tanpa mengurangi kepatuhan terhadap aturan.

Badan pengawas eksternal juga meningkatkan efektivitas pengawasan langsung terhadap pesantren, membantu mencegah potensi

⁹¹ Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432)

tindakan pidana dan penyimpangan ajaran di lingkup pesantren. Dengan pengawasan yang lebih dekat, pesantren dapat terus berkembang sesuai karakteristik uniknya sambil memastikan kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.

2. Cepat dalam Pelayanan

Kementerian Agama menunjukkan komitmennya terhadap pengawasan pesantren dengan meningkatkan frekuensi kunjungan dari satu kali menjadi 2-3 kali sebulan, sebagai respons terhadap kasus kekerasan seksual.⁹² Selain itu, penggunaan sistem informasi memungkinkan pemantauan kualitas pendidikan secara real-time, mendukung deteksi dini risiko seperti pelanggaran hak santri dan ketidaksesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangani potensi masalah lebih cepat dan efektif.

Tindakan untuk menangani tindak pidana di pesantren, Kemenag membentuk tim investigasi atau bekerja sama dengan pihak kepolisian dan organisasi masyarakat (ormas) untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi. Penyederhanaan prosedur layanan seperti verifikasi operasional dan audit pesantren mengurangi hambatan administratif tanpa mengurangi kualitas pengawasan. Kolaborasi dengan ormas juga memperluas cakupan pengawasan, mencerminkan prinsip *siyasa idariyah*

⁹² Nirkomala, "Kemenag tingkatkan pengawasan di pesantren cegah kekerasan seksual."

untuk memberikan rasa aman dan perlindungan optimal bagi santri serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.

3. Profesional dalam penanganan

Kemenag memiliki pengalaman luas dalam menangani berbagai isu keagamaan, termasuk dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi kehidupan pesantren. Pengalaman ini memberikan kemampuan untuk memahami konteks lokal dan memberikan solusi yang relevan serta sensitif terhadap kebutuhan pesantren. Misalnya, Kemenag telah menangani konflik keagamaan dengan pendekatan berbasis dialog dan rekonsiliasi, yang menjadi modal penting dalam membangun hubungan baik dengan pesantren.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kemenag didasarkan pada prosedur dan standar operasional yang jelas. Prosedur ini memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terstruktur dan transparan, dengan fokus pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan prinsip-prinsip etika pendidikan. Profesionalisme Kemenag juga terlihat dari pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data dan informasi pesantren. Dengan akses terhadap data yang lengkap dan terkini, pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif, memungkinkan identifikasi risiko serta perbaikan kualitas pendidikan di pesantren.

Surah Al-Insyirah ayat 7 mengatur tentang profesionalitas dalam bekerja dengan menekankan pentingnya sikap tekun dan berkelanjutan dalam melakukan berbagai aktivitas. Ayat tersebut berbunyi:⁹³

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Artinya: "Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain)." QS Al-Insyirah ayat 7

Kementerian Agama terbukti memenuhi ketiga aspek *siyasaḥ idariyah* dalam pengawasan pesantren, yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam penanganan. Regulasi yang diterapkan oleh Kemenag dirancang dengan sederhana dan jelas, sehingga memudahkan pelaksanaan tanpa mengurangi kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Dari sisi pelayanan, Kemenag menunjukkan responsivitas tinggi dengan meningkatkan frekuensi pengawasan, memanfaatkan teknologi, dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk memastikan kebutuhan pesantren dan santri terpenuhi secara cepat dan efektif. Selain itu, profesionalisme Kemenag tercermin dari pelatihan yang diberikan kepada pengawas, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan tenaga ahli dalam melaksanakan pengawasan. Dengan memenuhi ketiga prinsip ini, Kemenag tidak hanya menjalankan tugasnya secara optimal tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan pesantren sejalan dengan nilai-

⁹³ "Surat Al-Insyirah Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 21 November 2024, <https://quran.nu.or.id/al-insyirah/7>.

nilai Islam dan kebutuhan masyarakat, menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, berkualitas, dan terpercaya.

B AB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor hukum seperti ketiadaan aturan khusus, minim pengawasan eksternal, dan otoritas masyayikh yang menutupi kasus, serta faktor sosial seperti stigma, tekanan, dan ekonomi, memicu tindak pidana berulang di pesantren.
2. Badan pengawas eksternal pesantren, berbasis hukum responsif dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren bertujuan mencegah tindak pidana, melindungi santri, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, produktif, dan berkeadilan.
3. Kemenag dengan regulasi yang sederhana, pelayanan cepat, dan profesionalisme, dinilai tepat membentuk badan pengawas eksternal untuk memastikan keamanan, kualitas, dan keadilan pendidikan pesantren sesuai prinsip *siyasa idariyah*.

B. Saran

1. Sebaiknya ada pembentukan regulasi khusus untuk pengawasan internal dan eksternal di pondok pesantren, yang mencakup mekanisme transparan dalam menangani tindak pidana. Disertai dengan upaya peningkatan kesadaran hukum bagi santri, pengurus, dan masyarakat pesantren, langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan akuntabel serta menjadi jaminan bagi para wali santri.
2. Kementerian Agama Republik Indonesia sebaiknya membentuk badan pengawas eksternal yang bersifat independen dan responsif terhadap dinamika

internal pesantren. Badan ini perlu berlandaskan legitimasi formal serta mampu menjembatani nilai-nilai moral, agama, dan hukum. Dalam pelaksanaannya, pendekatan partisipatif melalui keterlibatan santri, pengurus, dan masyarakat sekitar sangat penting untuk menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Badan pengawas juga harus mengutamakan pendekatan persuasif dan edukatif, menggunakan paksaan hanya sebagai langkah terakhir dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan yang adil dan adaptif terhadap kebutuhan pesantren.

3. Pembentukan badan pengawas eksternal untuk pondok pesantren oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dapat memanfaatkan keunggulan yang dimilikinya, seperti kredibilitas institusi, akses terhadap data pesantren, serta pengalaman dalam menangani isu keagamaan. Badan ini sebaiknya dirancang dengan prinsip-prinsip siyasah idariyah, yaitu kesederhanaan dalam peraturan, kecepatan dalam pelayanan, dan profesionalisme dalam penanganan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU dan JURNAL

- Al-Qabtahi, dan Muhammad Abduh. *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah*. 1 ed. Bayt ats-Tsaqifah, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. 3 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Alli, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amnesti, Sheila Kusuma Wardani, dan Septi Indrawati. “Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak di Kabupaten Kebumen.” *Borobudur Journal on Legal Services* 1, no. 2 (2020): 59–64.
- Anggraini, Adha. “Itjen Kemenag dan Baznas Perkuat Pengawasan Organisasi Pengelola Zakat.” Kementerian Agama Republik Indonesia, 13 Januari 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/itjen-kemenag-dan-baznas-perkuat-pengawasan-organisasi-pengelola-zakat-s23yd5>.
- Anwar, Yesmil, dan Adang. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Arianto, Henry. “Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia.” *Lex Jurnalica* 7, no. 2 (2010): 115–23.
- Attar, Haekal. “Kemenag Upayakan Pelibatan Ormas dalam Awasi Lembaga Pendidikan.” NU Online, 27 Maret 2024. <https://www.nu.or.id/nasional/kemenag-upayakan-pelibatan-ormas-dalam-awasi-lembaga-pendidikan-ERQj5>.
- “Bagaimana cara mengajukan Izin Pendirian Pondok Pesantren – Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.” Diakses 8 Maret 2024. <https://www.kemenagkotajogja.org/faq/permohonanbagaimana-cara-mengajukan-izin-pendirian-pondok-pesantren/>.
- Bahri, Samsul, dan Mansari. “Model pengawasan anak dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan pesantren.” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2021): 108–29.
- DA, YOHANES SETIAWAN. “Konseptualisasi negara menurut masyarakat Desa Golo Lijun, Manggarai Timur-NTT: Kajian metafora konseptual, kategorisasi, frame dan prototipe.” Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Dadi, Agustinus F Paskalino, Firzhal Arzhi Jiwantara, Irman Putra, Arief Fahmi Lubis, dan Heri Budianto. “Kebijakan Diskresi dalam Pemerintahan Perspektif Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 10 (2024): 3807--3811.

- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Fairuz, Eka Nur. “Perbandingan institusi pengawas dalam lembaga pemberantasan korupsi perspektif Siyasah Idariyah (Studi Komparasi Antara Negara Indonesia, Singapura, Malaysia).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Hakim, Lukman. *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Hasan. “Konsep almawardi tentang diwan (administrasi negara) dan his bah (ketertiban umum).” UIN Antasari Banjarmasin, 2009.
- Hasniati. “Sikap dan Perilaku Birokrat Garis-Depan dalam Pelayanan Publik Ditinjau dari Perspektif Islam.” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013): 190–203.
- Hastuti, Luthfiah Trini. “Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi.” Universitas Sebelas Maret, 2007.
- Hatta, Mohammad. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Hilmy, Muhammad Irfan, dan Atanasya Melinda Making. “Analisis Yuridis Lembaga Pengawas Eksternal dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa.” *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021): 120–31.
- Huda, Chairul. *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Indonesia, CNN. “Kronologi Santri di Kediri Meninggal Diduga Dianiaya Senior.” CNN Indonesia. Diakses 3 September 2024.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240228065019-20-1068069/kronologi-santri-di-kediri-meninggal-diduga-dianiaya-senior>.
- Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung. “Putusan PT SAMARINDA 280/PID.SUS/2024/PT SMR,” 2024.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef7bb02ec8745eaecf303933363530.html>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Jamaludin, Ahmad, dan Yuyut Prayuti. “Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren.” *Law Journal Res Nullius* 4, no. 2 (2022): 161–69.
- kemenagmetan.id. “Seksi PD-Pontren.” Diakses 21 November 2024.

<https://kemenagmagetan.id/halaman/detail/seksi-pdpontren>.

- Kholis Setiawan, Nur. “Pengawasan Petugas Haji Berlapis Luar Dalam.” Kementerian Agama Republik Indonesia, 29 Agustus 2018. <https://kemenag.go.id/nasional/pengawasan-petugas-haji-berlapis-luar-dalam-ltvk8j>.
- Madjid, Nurcholish. *Bilik-bilik Pesantren*. Jakarta: pramadina, 1997.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Marpaung, Lintje Anna. “Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia).” *Pranata Hukum* 7, no. 1 (2012): 1–14.
- Maulanasyah, Muhammad Rafeillito Hudita, dan Muh Jufri Ahmad. “Urgensi Pengaturan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lembaga Pondok Pesantren.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 591–602.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- . *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Nirkomala. “Kemenag tingkatkan pengawasan di pesantren cegah kekerasan seksual.” Antara, 13 Desember 2021. <https://www.antaranews.com/berita/2582229/kemenag-tingkatkan-pengawasan-di-pesantren-cegah-kekerasan-seksual>.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsif Law*. Diterjemahkan oleh Huma. Jakarta: huma, 2003.
- Philippe, Nonet, dan Philip Selznick. *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition ke (Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick)*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Pradani, Adhi Wahyu. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Kasus Pondok Pesantren Di Bandung Jawa Barat.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 798–811.
- Putra Daulay, Haidar. *Historitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001.
- Rizki, Dian, Elidar Sari, dan Yusrizal Yusrizal. “Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 31–45.
- Roihanah, Rif’ah. “Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan

- Kenyataan.” *Justicia Islamica* 12, no. 1 (2015): 42–52.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.
- Romdloni. “PERKEMBANGAN ADMINISTRASI NEGARA PADA MASA KHALIFAH HARUN AR-RASYID.” *STKIP Nurul Huda OKU Timur*, 2010, 1–10.
- Sadeva, Aftio. “Manajemen media komunikasi Kementerian Agama kabupaten Asahan dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2023.
- Saifullah. *Dinamika Teori Hukum: Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik*. Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2018.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Centra, 2011.
- . *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. 1 ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Salim, dan Erlis Septiana Urbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Pemilihan Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Saputra, Mohd Fariz, Moh. Muhibbin, dan Sunardi. “Perlindungan Hukum Terhadap Santri Atas Tindakan Bullying Di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang.” *Dinamika* 30, no. 1 (2024): 9076–90.
- Simangunsong, Melati, Dwi Hermayani, dan Ananda Jati Nuraini. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI PONDOK PESANTREN YANG TERJADI DI KOTA BALIKPAPAN.” *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* 4, no. 2 (2022): 179–95.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: UI Press, 2008.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sugandhi, R. *Kitab undang-undang hukum pidana*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum tata negara & hukum administrasi negara: dalam perspektif fikih siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sulaiman. “Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi (Responsive Law: Law as a Social Institutions to Service of Social Need in Transition.” *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 9, no. 2 (2014): 199–205.
- Sulaiman At-Thamawi, Muhammad. *ilm al-Idarah al-Amah*, 1965.
- “Surat Al-Insyirah Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU

- Online.” Diakses 21 November 2024. <https://quran.nu.or.id/al-insyirah/7>.
- Suryana. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syagir, Muhammad. “Hindari Kekerasan, Pesantren Harus Punya Mekanisme Pengawasan Internal.” NU Online, 12 Oktober 2023. <https://www.nu.or.id/nasional/hindari-kekerasan-pesantren-harus-punya-mekanisme-pengawasan-internal-7MNID>.
- Tan, Kendry, dan Hari Sutra Disemadi. “Politik Hukum Pembentukan Hukum Yang Responsif Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia.” *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (2022): 60–72.
- Tasya, Izzuma, dan Prayudi Rahmatullah. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang Perspektif Pemikiran Sayyid Qutb.” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2022).
- Wahid, Abdul. *Kejahatan Terorisme*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Wahid, Abdul, Muhammad Irfan, dan Lili Rasjidi. *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Widianti, Ida Ayu Putu, Luh Putu Suryani, dan Ketut Adi Wirawan. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Hukum Responsif.” *urnal Hukum Saraswati* 1, no. 2 (2019): 237–51.
- Wiranata, Ricky Satria. “Tantangan, prospek dan peran pesantren dalam pendidikan karakter di era revolusi industri 4.0.” *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019): 61–92.
- Wulandari, Yuyun. “Kemenag Transformasikan Pelatihan Pengawas Madrasah.” *Pendis Kemenag*, 20 Mei 2024. <https://pendis.kemenag.go.id/direktorat-guru-dan-tenaga-kependidikan/kemenag-transformasikan-pelatihan-pengawas-madrasah>.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4836 Tahun 2022 tentang Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak

WEBSITE

Anggraini, Adha. “Itjen Kemenag dan Baznas Perkuat Pengawasan Organisasi Pengelola Zakat.” Kementerian Agama Republik Indonesia, 13 Januari 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/itjen-kemenag-dan-baznas-perkuat-pengawasan-organisasi-pengelola-zakat-s23yd5>.

Attar, Haekal. “Kemenag Upayakan Pelibatan Ormas dalam Awasi Lembaga Pendidikan.” NU Online, 27 Maret 2024. <https://www.nu.or.id/nasional/kemenag-upayakan-pelibatan-ormas-dalam-awasi-lembaga-pendidikan-ERQj5>.

“Bagaimana cara mengajukan Izin Pendirian Pondok Pesantren – Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.” Diakses 8 Maret 2024. <https://www.kemenagkotajogja.org/faq/permohonabagaimana-cara-mengajukan-izin-pendirian-pondok-pesantren/>.

Indonesia, CNN. “Kronologi Santri di Kediri Meninggal Diduga Dianiaya Senior.” CNN Indonesia. Diakses 3 September 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240228065019-20-1068069/kronologi-santri-di-kediri-meninggal-diduga-dianiaya-senior>.

kemenagmagetan.id. “Seksi PD-Pontren.” Diakses 21 November 2024. <https://kemenagmagetan.id/halaman/detail/seksi-pdpontren>.

Kholis Setiawan, Nur. “Pengawasan Petugas Haji Berlapis Luar Dalam.” Kementerian Agama Republik Indonesia, 29 Agustus 2018. <https://kemenag.go.id/nasional/pengawasan-petugas-haji-berlapis-luar-dalam-ltvk8j>.

Nirkomala. “Kemenag tingkatkan pengawasan di pesantren cegah kekerasan seksual.” Antara, 13 Desember 2021. <https://www.antarane.ws.com/berita/2582229/kemenag-tingkatkan-pengawasan-di-pesantren-cegah-kekerasan-seksual>.

“Surat Al-Insyirah Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 21 November 2024. <https://quran.nu.or.id/al-insyirah/7>.

Syakir, Muhammad. “Hindari Kekerasan, Pesantren Harus Punya Mekanisme Pengawasan Internal.” NU Online, 12 Oktober 2023.

<https://www.nu.or.id/nasional/hindari-kekerasan-pesantren-harus-punya-mekanisme-pengawasan-internal-7MNID>.

Wulandari, Yuyun. "Kemenag Transformasikan Pelatihan Pengawas Madrasah." Pendis Kemenag, 20 Mei 2024. <https://pendis.kemenag.go.id/direktorat-guru-dan-tenaga-kependidikan/kemenag-transformasikan-pelatihan-pengawas-madrasah>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Lutfi Aziz

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 21 September 2001

Alamat : Krajan 2, Tegalsari, Kec. Tegalsari, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur 68485

No.Tlpn/Email : 085731364866/lutfiaziz621@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. MI Al-Fatah (2007-2013)
2. SMP U Mukhtar Syafaat (2013-2016)
3. MAS U Mukhtar Syafaat (2016-2019)
4. UIN Malang (2020-2024)